

**TA'ARUF MELALUI APLIKASI TINDER DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
MUH. FAHMI RAMADHAN
NIM/NIMKO: 171011084/85810417084

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Fahmi Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Januari 1999
NIM/NIMKO : 171011084/85810417084
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Juni 2022

Penulis,


Muh. Fahmi Ramadhan

NIM/NIMKO: 171011084/85810417084

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Ta’aruf Melalui Aplikasi Tinder dalam Perspektif Fikih Munākahāt”** disusun oleh **Muh. Fahmi Ramadhan**, NIM/NIMKO: 171011084/85810417084, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Iskandar, S.T.P., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah swt. semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang begitu besar kepada Allah swt. atas nikmat terselesaikannya penyusunan skripsi ini, skripsi dengan judul **“Ta’aruf Melalui Aplikasi Tinder dalam Perspektif Fikih Munākahāt”**, menjadi kebahagiaan tersendiri hingga bisa sampai pada titik ini. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk para pembaca, dan Allah mencatatnya sebagai pahala di sisi-Nya.

Tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Senat STIBA Makassar Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesainya skripsi ini.

3. Pembimbing pertama Ustadz Jahada Mangka, Lc., M.A. dan Pembimbing kedua Ustadz Iskandar, S.T.P., M.Si. yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2017 dan 2018, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terimakasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.
9. Ibunda tercinta Sunarti, S.Kep., Ns. yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama peneliti menempuh studi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta ayahanda tercinta Idris, S.Pd. yang telah membimbing dan

memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan peneliti di bangku perkuliahan.

Semoga segala kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. di dunia maupun di akhirat kelak.

Makassar, 15 Dzulqa'dah 1444 H
14 Juni 2022 M



Muh. Fahmi Ramadhan

NIM/NIMKO: 171011084/85810417084



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	20
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
BAB II LANDASAN TEORI KONSEP <i>TA'ĀRUF</i> DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ta'āruf</i>	25
B. Dasar Hukum <i>Ta'āruf</i> Dalam Islam.....	27
C. Konsep <i>Ta'āruf</i> Dalam Islam.....	32
BAB III <i>TA'ĀRUF</i> MELALUI APLIKASI TINDER	
A. Sejarah Aplikasi Tinder.....	46
B. Sistem Kerja Aplikasi Tinder.....	49
C. Perbedaan Aplikasi Tinder dengan Aplikasi Pencari Jodoh Lainnya ..	53
BAB IV <i>TA'ĀRUF</i> MELALUI APLIKASI TINDER DALAM PANDANGAN FIKIH <i>MUNĀKAHĀT</i>	
A. Praktek <i>Ta'āruf</i> Melalui Aplikasi Tinder.....	55

B. *Ta'aruf* Melalui Aplikasi Tinder Dalam Pandangan Fikih *Munākahāt* 57

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 69

B. Saran dan Implikasi..... 70

C. Solusi..... 71

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76



PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : '	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah — ditulis i contoh رَجِمَ

dammah — ditulis u contoh كُتِبَ

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

اُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukkaramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = Ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْشُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.t. = tanpa tempat penerbit

t.th. = tanpa tahun

Cet. = cetakan

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Muh. Fahmi Ramadhan
NIM/NIMKO : 171011084/85810417084
Judul Skripsi : *Ta'āruf* Melalui Aplikasi Tinder dalam Perspektif Fikih *Munākahāt*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan rumusan masalah, pertama yaitu tentang bagaimana praktek *ta'āruf* melalui aplikasi tinder dan yang kedua yaitu, bagaimana pandangan fikih *munākahāt* terhadap praktek *ta'āruf* melalui aplikasi Tinder.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*). penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis praktek *ta'āruf* yang dilakukan melalui aplikasi tinder pada *smartphone* yang kemudian dianalisis dengan pandangan fikih *munākahāt*, dalam hal ini adalah melalui al-Qur'ān hadis dan fikih. Penggalan data dalam penelitian ini melalui pencarian sumber-sumber rujukan peneliti. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih yang mengandung berbagai masalah *ta'āruf* dan pernikahan, diantaranya kitab "*Bidāyah al-Mujtahid*" yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, kemudian kitab "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*" yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī, dan kitab "*Fiqh al-Sunnah*" yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Sumber data sekundernya meliputi referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tinder ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan pandangan fikih *munākahāt* dengan berbagai alasan: Pertama, aplikasi ini terdapat unsur *gharar* dan *khidā'* karena dalam segi keaslian data dan keamanan tidak dijamin oleh pihak aplikasi. Kedua, aplikasi ini bisa chat langsung sehingga kedua belah pihak bisa berkomunikasi secara langsung, yang mana laki-laki bukan mahram dapat melakukan interaksi yang akan menimbulkan *syahwat* meskipun dilakukan melalui *chat* aplikasi. Ketiga, meskipun *ta'āruf* ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi namun *nazar* (bertemu secara langsung) dilakukan secara *offline* dan dikhawatirkan ada unsur *khalwat* yang dilarang agama karena pihak aplikasi tidak menyediakan mediator terlatih yang dapat menjadi perantara bagi kedua pasangan *ta'āruf*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia sangat membutuhkan peran orang lain karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.¹ Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan di era digital pada saat ini manusia sulit dipisahkan dari internet dan media sosial sebagai media untuk berinteraksi satu sama lain.

Perkembangan teknologi saat ini membawa manusia menuju globalisasi telekomunikasi dan informatika. Adapun hal positif dari perkembangan teknologi terkhusus pada media sosial yaitu bisa digunakan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan berbagai orang di dunia maya memiliki latar belakang budaya berbeda serta dapat dijadikan sebagai lahan bisnis secara *online* sebagai penghasilan. Namun, media sosial juga memiliki hal negatif yang mana manusia harus bijak dalam memilih mana baik atau mana buruk untuknya.

Sisi negatif kemajuan teknologi adalah banyak orang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan teknologi seperti terjadi pada beberapa kasus antara lain pelecehan, pemerkosaan, penculikan, perdagangan manusia, dan penipuan disebabkan hanya karena terpengaruh pada rayuan orang tidak diketahui melalui media sosial, dalam hal tersebut media sosial bisa memberi dampak bagi penggunaannya untuk melanggar *syari'at* agama, contoh lain adalah adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik melalui telepon, *chatting*, dan *video call*.²

¹ Ari Welianto, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Cirinya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya?page=all>, (7 Agustus 2021).

² Citra Risalah, *CINTA (Cuma ingin nanti terjalin akad)* (Yogyakarta: PT SUKA BUKU, 2014), h. 72-77.

Seseorang membutuhkan keberadaan orang lain untuk menopang eksistensinya di dunia.³ Kebutuhan manusia dalam hal ini tidak lepas dari kebutuhan kasih sayang dan cinta di manapun tempatnya, baik di lingkungan tempat tinggal, kerja, ataupun pendidikan, namun kebutuhan dan kasih sayang cinta sendiri dapat diperoleh paling tidak dari lingkungan keluarga.⁴

Terbentuknya keluarga sendiri pada awalnya adalah karena adanya pernikahan. Pengertian pernikahan adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa”⁶

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan jauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁷

³ Hamdrik, “Makna Mempunyai Seorang Pasangan Dalam Hidup Kita”, <https://digdayamedia.id/makna-mempunyai-seorang-pasangan-dalam-hidup-kita>, (10 Agustus 2021).

⁴ Sukma Fenilia, “Proses Ta’aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Keluarga Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012), h. 22.

⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Bogor: GUAPEDIA, 2019), h. 11.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

⁷ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 5.

Dalam Islam sendiri pernikahan sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasul, yang dijelaskan dalam beberapa dalil berikut ini:

1. Al-Qur'an Q.S. Al-Nūr/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁸

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ adalah perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Kata الْأَيَامَىٰ adalah bentuk jamak dari kata أَيْمَةٌ, artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Maksud firman Allah swt. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ yaitu 'Ali bin Abi Ṭalḥah meriwayatkan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas: "Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya dan menjanjikan kekayaan bagi mereka."⁹

2. Hadis

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)¹⁰

Artinya:

Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku akan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 354.

⁹ Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 51.

¹⁰ Abu 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (t.t.:Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 592.

membanggakan jumlah kalian yang banyak. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah.

Dijelaskan pula dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan gholīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Rasulullah saw. menyeru kepada umatnya yang telah siap secara fisik dan mental untuk segera melangsungkan pernikahan, begitu agung kedudukan pernikahan hingga Rasulullah saw. sendiri menegaskan bahwa ibadah menikah merupakan separuh dari kesempurnaan iman. Pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang sangat suci, tempat berkumpulnya insan yang berlainan jenis hidup bersama. Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir, pendidikan, maupun hal lainnya.¹²

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah memiliki ikatan satu sama lain dan sejak itulah mereka memiliki kewajiban dan hak yang belum pernah mereka miliki sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 324.

¹² Chomaria Nurul, *Sindrom Pernikahan* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 1.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terdapat banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Dengan melihat kepada hakikat pernikahan merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.¹⁴

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan keluarga, bahkan sejak awal menekankan tujuan pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri manusia, dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, serta pernikahan juga sebagai sarana penyaluran nafsu *syahwat* untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui suatu pernikahan.¹⁵

Pernikahan bukanlah perkara yang sulit, namun juga bukan perkara yang mudah. Pernikahan memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilalui antara lain: *ta'aruf*, *khitbah*, dan yang akhirnya menuju pada pernikahan. Perspektif

¹⁴ Sulistia Reza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via Online Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020), h. 6.

¹⁵ Sulistia Reza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via Online Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", h. 6.

masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern, dahulu masyarakat dalam hal perkenalan atau *ta'aruf* diatur dan diawasi oleh orang tua secara ketat, hal ini dikarenakan orang tua merasa bahwa pernikahan adalah bersatunya kedua keluarga yang menjadi satu sehingga orang tua berhak memilih calon pasangan yang baik bagi anak-anaknya.¹⁶ Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya aplikasi-aplikasi pencari jodoh mengakibatkan pola pikir masyarakat berubah sehingga banyak dari masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari pasangan hidup yang dalam hal ini adalah melalui aplikasi tinder.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai *ta'aruf* yang merupakan tahap awal sebelum pernikahan. Pengertian *ta'aruf* sendiri adalah proses pengenalan dengan niat yang tulus antara laki-laki dan perempuan dengan mengungkapkan identitas masing-masing secara jujur apa adanya dan keduanya memiliki tujuan untuk saling mengenal secara mendalam yang pada akhirnya jika memiliki kecocokan maka memungkinkan akan dijadikan pasangan hidup.¹⁷

Dasar hukum *ta'aruf* harus sesuai dengan hukum pernikahan karena *ta'aruf* merupakan *wasīlah* (sarana) menuju pernikahan dan *wasīlah* dihukumi sesuai tujuannya, seperti dalam kaidah fikih berikut:

الْوَسَائِلُ هُنَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ¹⁸

Artinya:

Wasilah dihukumi sesuai dengan tujuannya.

Adapun hukum dari pernikahan terbagi dalam beberapa pendapat berikut:

¹⁶ Mafhumah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 4.

¹⁷ Muhammad Sholihin, *5 Jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar Cinta* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2017), h. 95-96.

¹⁸ Abu 'Abdillāh 'Abdu al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdallāh Ibn Nāṣir Ibn Hamd Āli Sa'dī, *Risālah Laṭīfah Jāmi'ah fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/ 1997 M), h. 54.

1. Sekelompok ulama, yaitu *jumhūr* berpendapat bahwa nikah itu sunnah
2. Ahli *ẓahir* berpendapat bahwa nikah itu wajib
3. Para ulama muta'akhhirīn (belakangan dari mazhab Mālikī berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah, dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.¹⁹

Sedangkan dasar dari suatu pernikahan terdapat dalam Q.S. Al-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁰

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا adalah Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”, sebagaimana Allah swt. berfirman هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”, yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah swt. menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis

¹⁹ Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ghad al Gadeed, 1437 H/2016 M), h. 5.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 406.

hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.

Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ* “*Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*”.²¹

Dalam pemelihan pasangan hidup Nabi Muhammad saw. telah memberikan petunjuk mengenai kriteria pasangan untuk dijadikan pendamping hidup melalui hadis dibawah ini:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)²²

Artinya:

Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka dahulukanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Pada umumnya *ta'aruf* dilakukan secara langsung dengan mempertemukan pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk saling mengenal satu sama lain yang dalam proses *ta'aruf* didampingi oleh pihak-pihak ketiga yang dipercayai baik dari pihak keluarga, orang lain yang dipercayai, atau wali.

²¹ Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 309-310.

²² Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.th.), h. 1086.

Seiring berkembangnya teknologi, belakangan ini muncul beberapa aplikasi pencari jodoh yang memfasilitasi individu-individu yang kesulitan dalam mencari pasangan yang mana dilakukan secara *online*. Penggunaan aplikasi pencari jodoh telah menjadi fenomena sosial yang saat ini populer dikalangan pengguna *smartphone*.

Adapun situs dan aplikasi pencari jodoh beragam macam dan sangat mudah didapatkan seperti tinder, tan-tan, we-chat, dan lain-lain. Namun dalam hal mempraktekkan *ta'aruf*, peneliti ingin meneliti apakah pandangan fikih *munākahāt* dalam mempraktekkan *ta'aruf* melalui aplikasi ini.

Dalam hal ini peneliti memilih aplikasi tinder sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti tinder merupakan aplikasi pencari jodoh terpopuler dari semua aplikasi pencari jodoh lainnya yaitu memiliki jumlah pengguna mencapai lebih dari seratus juta *download*.²³ Oleh karena itu peneliti ingin mempertimbangkan bagaimana pandangan fikih *munākahāt* terhadap praktek *ta'aruf* dengan tujuan menikah melalui aplikasi tinder pada *smartphone*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder?
2. Bagaimanakah pandangan fikih *munākahāt* terhadap praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder?

C. Pengertian Judul

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memberikan makna dari kata ataupun

²³ Dythia Novianty, "Ini 5 Aplikasi Kencan Online Terbaik di Android". <https://www.suara.com/teknologi/2019/08/29/090000/khusus-jomblo-ini-5-aplikasi-kencan-online-terbaik-di-android?page=2>, (20 Agustus 2021).

himpunan kata yang dipilih dalam menetapkan judul penelitian ini. Berikut pengertian judul penelitian peneliti:

1. *Ta'āruf*

Ta'āruf adalah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. *Ta'āruf* berasal dari kata bahasa arab yaitu تَعَارَفَ – يَتَعَارَفُ yang bermakna saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan.²⁴ Secara umum *ta'āruf* dapat diartikan sebagai proses mengenal lebih jauh seseorang atau sekelompok orang dengan cara berkenalan, bertatap muka, bersilaturahmi, atau mengunjungi secara langsung. *Ta'āruf* sangat dianjurkan dalam agama Islam agar kita saling mengenal satu sama lain. Hal ini sejalan dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan orang lain.²⁵ Tanpa adanya hubungan dengan orang lain maka akan ada banyak kesulitan.

Perlu diketahui *ta'āruf* dilakukan sebelum *khitbah*. *Khitbah* merupakan meminang, melamar, atau menawarkan diri untuk menikah. Secara terminologi, *ta'āruf* merupakan *wasīlah* untuk setiap pasangan yang memang ingin menikah. Dapat dikatakan *ta'āruf* ialah sebuah proses yang sangat sakral dan dapat dikatakan sangat mulia karena ada niat suci dibaliknya yakni untuk menikah. Salah satu manfaat dari *ta'āruf* yaitu dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal negatif. Pada dasarnya, seseorang yang sedang *ta'āruf* tidak diperbolehkan berduaan dan jika ingin bertemu harus ada orang lain yang menemani, misalkan orangtua atau saudara karena hal tersebut dianggap menjadi cara yang sangat aman agar jauh dari maksiat.²⁶

²⁴ Genta Tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah* (Surabaya: Genta Group Production, 2017), h. 12.

²⁵ Winda Utama, *Tentang Ta'aruf* (Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 4.

²⁶ Addina Zulfa Fa'izah, "Apa Itu Ta'aruf? Ketahui Pengertian, manfaat, beserta tahapannya", <https://www.merdeka.com/trending/apa-itu-taaruf-ketahui-pengertian-manfaat-beserta-tahapannya-klm.html>, (27 Agustus 2021).

2. Aplikasi Tinder

Aplikasi Tinder adalah sebuah aplikasi pencari jodoh melalui *smartphone* yang bertujuan untuk memudahkan memilih pasangan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tinder menawarkan fitur selektif “*Swipe Right*” untuk menyukai dan “*Swipe Left*” jika tidak suka yang dapat digunakan untuk menentukan sendiri pilihan pasangan yang sesuai.²⁷

3. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sudut pandang dan pandangan.²⁸

4. Fikih *Munākahāt*

Fikih *Munākahāt* terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *munākahāt*. Fikih secara etimologi berasal dari kata *فَقِيهٌ - يَفْقَهُ* yang berarti paham²⁹, seperti dalam sabda Nabi saw.:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

Artinya:

Barangsiapa dikehendaki Allah akan kebaikan niscaya diberikan kepadanya paham dalam hukum agama.

Fikih secara terminologi dalam pandangan Jalalul Mahali memiliki makna:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

Pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amalī* yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsilī*.³¹

²⁷ Adrian Samudro, “Aplikasi Tinder Dan Hal Yang Perlu Di Perhatikan Dari Kencan Online”, <https://tirto.id/aplikasi-tinder-dan-hal-yang-perlu-diperhatikan-dari-kencan-online-eme6>, (25 November 2021).

²⁸ “Perspektif”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, (2 Desember 2021).

²⁹ Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1.

³⁰ Abu Zakariyya Mahyu al-Dīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī al-Damasyqī, *Syarh Shahīh Muslim*, Juz 5 (Beirut Dār al-Fikr: 1984), h. 241.

³¹ Dahlan R., *Fikih Munakahat*, h. 2.

Sementara *munākahāt* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata نَكَحَ yang berarti تَزَوَّجَ (menikah) sama dengan arti تَأَمَّلَ (menjadi keluarga). Dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemah dari kata nikah, menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami, dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Bila kata fikih digabungkan dengan kata *munākahāt* maka artinya adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut, harus diikuti dan dijamin oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan dari pengkajian Al-Qur'ān dan as-Sunnah dengan cara *ijtihād*. Dalam kamus populer fikih *munākahāt* dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.³²

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

³² Dahlan R., *Fikih Munakahat*, h. 3-5.

duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada.³³ Oleh karena itu untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian:

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* yang ditulis oleh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H dan wafat pada tahun 595 H. Buku ini merupakan sebuah kitab fikih perbandingan mazhab yang lengkap dan menjadi referensi bagi para penuntut ilmu di seluruh dunia.

Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Ibnu Rusyd terkadang mentarjih beberapa permasalahan fikih dalam bukunya dan permasalahan dikembalikan kepada pembaca.

Dalam buku ini, Ibnu Rusyd juga membahas bab khusus tentang permasalahan pernikahan, yang dimana beliau mengumpulkan permasalahan-permasalahan pernikahan beserta pendapat para ulama mazhab tentang masalah yang ada tersebut.

- b. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī. Buku ini membahas aturan-aturan *syari'ah Islāmiyyah* yang disandarkan kepada dalil-dalil yang *shahih* baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berdasarkan logika semata.

³³ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 8.

Selain itu, buku ini juga memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua madzhab dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik al-Qur'an, al-Sunnah, maupun *ijtihad* akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyrī'* yang otentik.

c. Kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Syaikh 'Abdurrahmān al-Juzairī. Buku ini adalah salah satu buku fikih dalam empat madzhab *Ahlussunnah wal Jamā'ah* yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar ilmu fikih.

d. Kitab *Fiqh al-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Buku ini menjelaskan tentang persoalan-persoalan fikih Islam berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis-hadis *ṣahīh*, dan *Ijmā'* ulama. Buku fenomenal ini ditulis dengan penulisan yang mudah dicerna dan gampang dipahami berdasarkan pada apa yang secara umum ingin diketahui oleh orang-orang Islam, menghindari pembahasan perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) para ulama, kecuali jika hal itu memang betul-betul diperlukan.

Tujuan penulisan buku ini adalah agar bisa memberikan gambaran yang benar tentang fikih Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Juga mampu membukakan pintu pemahaman manusia tentang Allah dan Rasul-Nya, mengantarkan manusia kepada renghuan al-Qur'an dan al-Sunnah, menjauhkan mereka dari perbedaan dan fanatisme madzhab, sekaligus membongkar mitos yang mengatakan bahwa pintu *ijtihad* telah ditutup.

e. Buku Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Holilur Rohman, M.H.I..

Buku ini sejatinya berawal dari proses belajar mengajar mata kuliah Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di program studi Perbandingan Mazhab. Untuk mengajar matakuliah ini, penulis memerlukan buku yang berkaitan, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Menurut pengamatan sederhana penulis, belum ada buku khusus berbahasa Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia (bukan terjemah) yang secara terperinci membahas kajian hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab. Adapun kitab berbahasa Arab, ada beberapa kitab yang menjadi referensi, namun menurut penulis masih perlu ditambahkan penjelasannya. Misalnya dalam beberapa pembahasan yang ditulis dalam satu mazhab terkadang hanya disebutkan satu pendapat saja, tidak ditulis ragam pendapat dalam satu mazhab.

2. Penelitian Terdahulu:

- a. Skripsi yang berjudul, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi *Ta'aruf Online* Indonesia, yang ditulis Mafhumah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020). Skripsi ini berisi tentang landasan teori mengenai konsep *ta'aruf* menuju pernikahan dalam Islam, yang mana yang dimaksud *ta'aruf* menuju pernikahan adalah proses saling mengenal secara mendalam dan jujur mengenai latar belakang dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Sedangkan aplikasi *ta'aruf online* Indonesia adalah aplikasi pencarian jodoh yang dilakukan secara online melalui *smartphone*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pada masa Rasulullah tidak ada model *ta'aruf* online seperti pada era saat ini, namun Islam bukanlah agama yang kolot dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa diubah begitu saja. Jika dilihat dari prosedur

dan praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *ta'aruf* online Indonesia yang telah dianalisis dengan beberapa dalil hukum, maka dapat disimpulkan bahwa praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *ta'aruf online* Indonesia ini tidak ada yang menyimpang/bertentangan dengan syariat, dalam artian telah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi ini dapat menjadi referensi penelitian bagi peneliti karena sama-sama membahas persoalan *ta'aruf* melalui sebuah aplikasi pada *smartphone*. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti buat adalah skripsi ini membahas *ta'aruf* melalui aplikasi *ta'aruf* online Indonesia, sedangkan peneliti membahas *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

- b. Skripsi yang berjudul, Pacaran dan *Ta'aruf* Menuju pernikahan Dalam Pandangan Islam, yang ditulis oleh Sabar Barokah (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016). Dalam skripsi ini peneliti mengumpulkn data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fikih, dan jurnal-jurnal ilmiah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran melainkan *ta'aruf* sebagai upaya pengenalannya. *Ta'aruf* disini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau calon istri, tetapi bisa juga dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. *Ta'aruf* pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalah artikan *ta'aruf* menjadi pacaran. Seorang laki-laki dalam menjalani proses *ta'aruf* tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali (keluarganya).

Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai *ta'aruf*, namun

memiliki perbedaan yakni penelitian ini membahas mengenai praktek *Ta'aruf* melalui aplikasi tinder dalam pandangan fikih munakahat.

- c. Skripsi yang berjudul, Konsep *Ta'aruf* Dalam Perspektif Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Rosidatun Munawaroh (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018). Adapun inti dari rumusan masalah skripsi ini ialah “Bagaimana Proses *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat Islam?, Bagaimana keterkaitannya konsep *ta'aruf* dengan Pendidikan Islam?” Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep *ta'aruf* yang pertama adalah tidak ada interaksi antara lawan jenis sebelum adanya *khitbah*. Kedua, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*. Terdapat keterkaitan antara *ta'aruf* dengan pendidikan Islam yaitu pada nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam *ta'aruf* yaitu kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, sosial dan budaya.

Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai *ta'aruf*, namun memiliki perbedaan yakni dalam skripsi ini membahas praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

- d. Skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses *Ta'aruf* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah *Ta'aruf* Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah, yang ditulis oleh Reni Nurmawati (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). Skripsi ini membahas tentang pengertian *ta'aruf*, kriteria memilih jodoh, pengertian *khitbah*, keluarga *sakinah*, *maqāsid syarī'ah*, serta proses *ta'aruf* di rumah *ta'aruf* taman surga. Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena memiliki persamaan dari pengamatan yaitu menjelaskan pengertian *ta'aruf* dan proses *ta'aruf*,

namun memiliki perbedaan pembahasan yakni dalam praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

- e. Skripsi yang berjudul, *Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedung Meneng)*, yang ditulis oleh Yesi Yuliana (Universitas Lampung 2010). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga serta menganalisis kelebihan dan kekurangan proses *ta'aruf*.

Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena memiliki persamaan pengamatan yaitu menjelaskan mengenai pengertian dan proses *ta'aruf*, namun memiliki perbedaan yakni penelitian ini mencakup praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat beberapa referensi dari penelitian terdahulu diatas, maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaannya
1	Mafhumah	2020	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Ta'aruf</i> Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia	praktek <i>ta'aruf</i> menuju pernikahan melalui aplikasi <i>ta'aruf</i> online Indonesia ini tidak ada yang menyimpang/bertentangan dengan syariat.	skripsi ini membahas <i>ta'aruf</i> melalui aplikasi <i>ta'aruf</i> online Indonesia, sedangkan peneliti membahas <i>ta'aruf</i> melalui aplikasi tinder.
2	Sabar Barokah	2016	Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> Menuju pernikahan Dalam Pandangan Islam	Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran melainkan <i>ta'aruf</i> sebagai upaya pengenalannya.	Skripsi ini membahas <i>ta'aruf</i> sedangkan peneliti membahas mengenai praktek <i>Ta'aruf</i> melalui aplikasi

					tinder dalam pandangan fikih munakahat.
3	Rosidatun Munawaroh	2018	Konsep <i>Ta'aruf</i> Dalam Perspektif Pendidikan Islam	Konsep <i>ta'aruf</i> yang pertama adalah tidak ada interaksi antara lawan jenis sebelum adanya <i>khitbah</i> . Kedua, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat <i>ta'aruf</i> .	penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai <i>ta'aruf</i> sedangkan peneliti membahas praktek <i>ta'aruf</i> melalui aplikasi tinder.
4	Reni Nurmawati	2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah <i>Ta'aruf</i> Taman Surga" Binaan Ustadz Awan Abdullah	Menurut hukum Islam dalam proses <i>ta'aruf</i> ini tidak bertentangan karena Islam menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan saat pernikahan.	Skripsi ini menjelaskan pengertian <i>ta'aruf</i> dan proses <i>ta'aruf</i> sedangkan peneliti membahas praktek <i>ta'aruf</i> melalui aplikasi tinder.
5	Yesi yuliana	2010	Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di	Proses <i>ta'aruf</i> merupakan proses menukar biodata yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang diperantarai oleh seorang murobbi dengan	Skripsi ini menjelaskan mengenai pengertian dan proses <i>ta'aruf</i> sedangkan peneliti membahas praktek <i>ta'aruf</i> melalui aplikasi tinder.

			Kelurahan Gedung Meneng)	tujuan untuk melangsungkan pernikahan.	
--	--	--	--------------------------------	--	--

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁴

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'ān, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁵ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah *ta'aruf*.
- b. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

³⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

hukum.³⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih yang mengandung berbagai masalah *ta'aruf* dan pernikahan, diantaranya kitab "*Bidāyah al-Mujtahid*" yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, kemudian kitab "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*" yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī, dan kitab "*Fiqh al-Sunnah*" yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Selain itu peneliti juga memperoleh data primer ini melalui observasi peneliti mengenai cara kerja aplikasi tinder.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal,

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 157.

³⁸ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁹ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang hukum *ta'aruf*.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah *ta'aruf* sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir *deduktif*, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

data apa adanya, dalam hal ini data tentang praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum fikih *munakahāt*.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yang dalam hal ini teori hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan fikih tentang *ta'aruf* dalam Islam, kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yang dalam hal ini praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.
- b. Untuk mengetahui pandangan fikih *munakahāt* terhadap praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, peneliti berharap hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dibidang hukum keluarga mengenai bagaimana pandangan fikih *munakahāt* terhadap *ta'aruf* melalui aplikasi tinder. Sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain, khususnya peneliti yang ingin mengkaji masalah ini.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada semua pihak, bahwasanya semakin majunya era modernisasi

dapat mempengaruhi munculnya model *ta'aruf* baru yakni *ta'aruf* melalui aplikasi pada *smartphone*.



BAB II

LANDASAN TEORI KONSEP *TA'ĀRUF* DALAM ISLAM

A. *Pengertian Ta'āruf*

Secara etimologi atau bahasa kata *ta'āruf* berasal dari bahasa Arab yakni *تَعَارَفَ-يَتَعَارَفُ* yang berarti saling mengenal.¹ Secara umum *ta'āruf* dapat diartikan sebagai proses mengenal lebih jauh seseorang atau sekelompok orang dengan cara berkenalan, bertatap muka, bersilaturahmi, atau mengunjungi secara langsung. *Ta'āruf* sangat dianjurkan dalam agama Islam agar kita saling mengenal satu sama lain. Hal ini sejalan dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan orang lain.² Anjuran *ta'āruf* (mengetahui) terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat/49:13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ؕ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.³

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. di atas adalah agar saling kenal mengenal sesama mereka yang masing-masing kembali kepada kabilah mereka. Mengenai firman Allah swt. *لِتَعْرِفُوا* Mujahid berkata: “Sebagaimana dikatakan fulan bin fulan dari anu dan anu atau dari kabilah anu dan kabilah anu”. Sufyan Aṣ-Ṣauri berkata: “Orang-orang Humair menasabkan diri kepada kampung halaman mereka. Sedangkan Arab Hijaz menasabkan diri kepada kabilah mereka”. Abu 'Isa at-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah *radīyallahu 'anhu*, dari Nabi saw. beliau bersabda:

¹ Genta Tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah* (Surabaya: Genta Group Production, 2017), h. 12.

² Winda Utama, *Tentang Ta'aruf* (Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 4.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 517.

تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).⁴

Artinya:

Pelajarilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali kekeluargaan, karena dengan menyambung tali kekeluargaan itu dapat menumbuhkan kecintaan dalam keluarga, kekayaan dalam harta, dan panjang umur.

Kemudian at-Tirmizi mengemukakan: “Hadis tersebut adalah *gharīb* yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini saja”.⁵

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kalimat *ta'aruf* itu berasal dari bahasa Arab yaitu تَعَارَفُ yang artinya saling mengenal dan secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka *ta'aruf* diartikan sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti, dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.⁶

Ta'aruf adalah proses pengenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal semata bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. *Ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamā al-a'mālu bi al-niyāt*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya.⁷

⁴ Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Ḍahhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 351.

⁵ Abu al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 7 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 385-386.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Palangka Raya: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 22-23.

⁷ Ari Puspardini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h. 19-20.

B. Dasar Hukum Ta'aruf dalam Islam

Dalam Islam sendiri manusia adalah makhluk yang terhormat dari mulai diciptakan sampai dia meninggal dunia, maka dari itu Allah swt. membuat aturan baginya agar apapun yang dilakukan olehnya tetap dalam jalur yang terhormat. Contohnya Allah swt. mengatur konsep kehidupan manusia dalam hal berpasangan, dalam proses atau adab adab berpasangan inilah yang akan membedakan kehormatan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki hewan makhluk yang lainnya.⁸

Apabila hewan yang tidak memiliki aturan baik jantan maupun betina telah muncul hasrat, maka dimanapun dan dalam keadaan apapun hewan akan melakukannya tanpa rasa malu dan kasih sayang. Oleh karena itu adab sangat penting bagi manusia agar manusia berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya. *Ta'aruf* menjadi salah satu adab dan sarana bagi manusia supaya manusia benar-benar terhormat terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan telah memiliki niat untuk menikah atau berkeluarga.

Dasar hukum *ta'aruf* harus sesuai dengan hukum pernikahan karena *ta'aruf* merupakan *wasīlah* (sarana) menuju pernikahan dan *wasīlah* dihukumi sesuai tujuannya, seperti dalam kaidah fikih berikut:

الْوَسَائِلُ هُنَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ⁹

Artinya:

Wasilah dihukumi sesuai dengan tujuannya.

Adapun hukum dari pernikahan terbagi dalam beberapa pendapat berikut:

1. Sekelompok ulama, yaitu *jumhūr* berpendapat bahwa nikah itu sunnah

⁸ Mafhumah, "Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 20.

⁹ Abu 'Abdillāh 'Abdu al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdallāh Ibn Nāṣir Ibn Hamd Āli Sa'dī, *Risālah Laṭīfah Jāmi'ah fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/ 1997 M), h. 54.

2. Ahli *ẓahir* berpendapat bahwa nikah itu wajib
3. Para ulama muta'akhhirīn (belakangan dari mazhab Mālikī berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah, dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.¹⁰

Sedangkan dasar dari suatu pernikahan terdapat dalam Q.S. Al-Rum/30: 21 sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.¹¹

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا adalah Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”, sebagaimana Allah swt. berfirman هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”, yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah swt. menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, diantara rahmat-Nya

¹⁰ Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ghad al Gadeed, 1437 H/2016 M), h. 5.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 406.

kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹²

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk berpasang-pasangan. Ayat ini juga memberikan pesan kepada manusia bahwa jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah swt. di tempat yang cukup luas, maka tugas manusia yang berikhtiyar untuk memilih jodoh. Setelah seseorang telah memiliki kematangan dan siap untuk berumah tangga maka point penting yang seharusnya kita lakukan adalah *ta'aruf*.

Dalam membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga.¹³ Ada beberapa kriteria manusia yang disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hal memilih pasangan pada hadis berikut:

تُنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولحماها ولديتها، فأظفر بدات الدين تربت يداك. (متفق عليه)¹⁴

Artinya:

Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka dahulukanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Berikut penjelasan beberapa kriteria yang disebutkan pada hadis diatas:

¹² Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 309.

¹³ Rosidatun Munawaroh, "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi* (Lampung:Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, 2018), h. 46.

¹⁴ Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1086.

1. Ekonomi (Harta)

Dalam hal memilih pasangan hidup salah satu kriteria manusia yang disebutkan Rasulullah saw. adalah dengan melihat pada faktor ekonomi atau harta. Ekonomi atau harta disini tidak hanya memandang pada kaya atau miskin saja, namun Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki visi hidup sama dan bisa mengelola harta yang diperoleh saat pernikahan. Jika dilihat dari sudut pandang laki-laki maka dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang bisa hidup bersamanya serta menyesuaikan pendapatan sehingga bisa mengelola penghasilan suaminya. Faktor ekonomi ini juga bisa diartikan untuk mencari pasangan hidup setara dalam status sosialnya karena hal ini berpengaruh pada kelanggengan rumah tangga.¹⁵

2. Nasab atau Keturunan

Nasab atau keturunan yang baik juga menjadi hal yang penting untuk dilihat dalam memilih pasangan untuk dinikahi, hal ini dikarenakan nasab atau keluarga berperan penting dalam mempengaruhi ilmu, ahlak dan keimanan seseorang, maka dari itu bisa dilihat anak yang berasal dan tumbuh dari keturunan yang baik, maka anaknya juga merupakan orang yang baik. Nasab yang jelas juga dianggap sangat penting karena jika tidak diketahui dengan jelas wali atau nasabnya, maka harus dicari nasabnya sampai jelas karena dikhawatirkan calon pasangan memiliki garis darah yang sama atau tidak boleh dinikahi, seperti saudara sepersusuan.¹⁶

¹⁵ Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012), h. 43.

¹⁶ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 29.

3. Kecantikan atau Ketampanan

Laki-laki yang tampan dan perempuan cantik menjadi idaman bagi lawan jenisnya masing-masing, dengan ketampanan dan kecantikan itu akan menimbulkan semangat dan gairah dari lawan jenis untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.¹⁷

Rasulullah saw. menyebutkan paras kecantikan dan ketampanan fisik sebagai salah satu kriteria beberapa manusia dalam memilih pasangan hidup bukan tanpa alasan, ketika seseorang pertama kali bertemu dengan lawan jenis tentu yang pertama dilihat adalah kecantikan atau ketampanan fisiknya sehingga akan menimbulkan ketertarikan lebih untuk mengetahui atau mengenal lebih dalam lawan jenisnya yang dalam hal ini untuk dijadikan pasangan hidup.

4. Agama

Agama juga merupakan faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah saw. sendiri telah menganjurkan kepada para orang tua untuk menikahkan putra putrinya dengan laki-laki atau perempuan yang baik agama juga ahlakunya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلْمَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)¹⁸

Artinya:

Jika datang seseorang meminjau putrimu, sedang engkau ridha pada agama dan ahlakunya, nikahkanlah ia. Jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata. (HR. Tirmidzi).

¹⁷ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 34.

¹⁸ Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Ḍahhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 386.

Al-khawarizmi yang dikenal dengan bapak matematika dan memiliki banyak penemuan menggunakan rumus matematika, dalam hal ini menjelaskan cara menentukan calon pasangan hidup sebagai berikut:

- a. Ketika calon pasangan itu baik agamanya maka diberi nilai 1
- b. Ketika calon pasangan itu memiliki fisik yang cantik atau tampan maka diberi angka 0 dibelakangnya, maka menjadi angka 10
- c. Jika calon pasangan memiliki harta yang banyak, maka ditambah 0 dibelakangnya menjadi 100
- d. Jika calon pasangan berasal dari keturunan yang baik, maka di tambah 0 dibelakangnya menjadi 1000.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak apapun angka 0 yang di miliki, namun jika angka 1 diawalnya tidak dimiliki, maka hanya akan menjadi kumpulan angka 0 yang tidak memiliki nilai.

C. Konsep Ta'aruf dalam Islam

Ta'aruf adalah pengenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam, maksudnya yaitu interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan disertai maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan *ta'aruf* yang dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia adalah *ta'aruf* yang berhubungan dalam dunia percintaan. *Ta'aruf* dalam hubungan percintaan diartikan sebagai proses pengenalan yang tujuannya adalah menyempurnakan agama yaitu mengacu kejenjang pernikahan. Bukan hanya sekedar ingin berkenalan saja ataupun iseng-iseng dalam mencari jodoh, lebih dari itu *ta'aruf* menjadi lebih mulia karena sang pelaku memiliki niat yang suci.²⁰

¹⁹ Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), h. 67.

²⁰ Arham, "Bagaimana Proses Ta'aruf Dalam Islam Agar Sesuai Sunnah", <https://deerham.com/taaruf-dalam-islam/>, (1 Mei 2022).

Islam telah mengonsep semua kegiatan yang dilakukan oleh makhluk-Nya agar tetap sesuai dengan *syari'at*, begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang baik karena merupakan Sunnah Rasul, maka dari itu tujuan baik tersebut yang harus dilandasi dengan cara dan adab yang baik pula, baik yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan *syari'at* Islam.²¹ Dalam proses *ta'aruf* terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan proses *ta'aruf*. Adapun beberapa hal yang harus dilalui tersebut yaitu:

1. Tahapan *Ta'aruf*
 - a. Siap Untuk Menikah

Menikah bukanlah perkara yang mudah namun juga bukanlah perkara yang sulit. Setiap orang tentu berkeinginan untuk menikah sekali seumur hidup oleh karenanya menikah membutuhkan kesiapan baik lahir maupun batin oleh kedua belah pihak, dalam hal ini bukan karena paksaan atau *social pressure*, kesiapan untuk menikah adalah tahap yang paling penting yang mana harus dimiliki seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Tak jarang orang yang sudah menikah keluarganya tidak harmonis karena belum memiliki kesiapan secara lahir maupun batin atau karena faktor pemaksaan untuk menikah. Yang dimaksud dari siap untuk menikah di sini adalah kedua belah pihak telah siap secara mental, materil dan ilmu mengenai pernikahan. Sehingga setelah menikah segala kebutuhan lahir maupun batin akan terpenuhi.²² Oleh karena itu kesiapan dalam menikah sangat penting agar dapat menghasilkan keluarga yang harmonis.

²¹ Mafhumah, "Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 25.

²² Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), h. 46.

b. Membuat Proposal atau *Curriculum Vitae* (CV) *Ta'aruf*

Proposal (CV) ini berisi tentang biodata lengkap yang mencakup di dalamnya kondisi fisik, kesehatan, hobi bahkan sampai kepada jumlah hafalan *al-Qur'an*. Selain itu mesti dijelaskan pula sifat atau karakter diri pribadi seperti hal apa yang disenangi dan dibenci serta bahasa apa yang dikuasai. Dalam proposal juga harus tercantum aktifitas keseharian, pekerjaan, jumlah penghasilan perbulan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam proposal (CV) ini data diri yang dicantumkan harus dijelaskan secara jelas dan sesuai kenyataan, dalam artian tidak boleh dibuat-buat untuk membuat lawan jenis tertarik.²³ Adanya proposal (CV) dapat membantu pasangan *ta'aruf* dalam menentukan keputusan untuk menikah ataupun membatalkan proses *ta'aruf*.

c. Mencari Calon Dengan Bantuan Mediator

Setelah proposal (CV) yang telah selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah memilih mediator. Mediator atau orang ketiga disini adalah orang yang dapat dipercaya dan mengerti akan kriteria pasangan yang kita butuhkan sesuai yang tertulis dalam CV. Dalam hal ini dipastikan bahwa mediator sudah menikah dan orang yang benar-benar jujur dan mengerti mengenai *ta'aruf* yang benar dalam Islam. Namun akan lebih baik jika yang menjadi mediator adalah keluarga atau orang tua, hal ini dikarenakan orang tua adalah orang yang paling mengerti kita sejak lahir.²⁴ Adanya mediator ini dapat menjadi perantara bagi kedua calon pasangan *ta'aruf* untuk berinteraksi.

Mediator juga sebaiknya dari kalangan *murabbi* (ustadz) kita. Ustaz Felix Siauw menegaskan bahwa konsep *ta'aruf* itu tidak ada interaksi *ta'aruf*

²³ Yesi Yuliana, "Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung, 2010), h. 11-12.

²⁴ Mafhumah, "Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 26.

(perkenalan) percintaan antar lawan jenis jika tidak melalui *murabbi* karena perkenalan semacam ini, lebih menjurus kepada hubungan pacaran yang jauh dari komitmen, tidak serius, dan lebih banyak merugikan wanita. Dengan adanya *murabbi* proses *ta'aruf* akan diisi dengan pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya tentang keIslaman dan ilmu kehidupan yang membuat proses *ta'aruf* itu akan jauh lebih bermutu dan berkualitas, sehingga kedua mempelai akan banyak mendapatkan pengarahan dan pedoman dalam berumah tangga.²⁵

d. Bertukar CV dan Bertemu Melalui Mediator

Setelah menemukan CV pasangan yang cocok, maka tahap selanjutnya adalah bertemu dengan calon pasangan *ta'aruf*, namun dalam hal ini tetap harus didampingi mediator atau mahramnya. Dalam kesempatan ini pula kedua calon pasangan saling menanyakan berbagai hal mengenai calon pasangan. Proses ini juga merupakan waktu yang tepat untuk melihat wajah calon pasangan kita secara langsung, yang mana akan lebih meyakinkan apakah dia termasuk pasangan yang kita inginkan atau tidak.²⁶ Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehnya, Imam Mālik membolehkan hal itu dengan melihat wajah dan telapak tangan saja, sebagian ulama lainnya membolehkannya dengan melihat seluruh badan kecuali kemaluannya, sekelompok ulama melarang hal itu secara mutlak, sedangkan imam Abū Hanīfah memperbolehkan melihat kedua kaki, wajah, dan kedua telapak tangan.²⁷

²⁵ Felix Y. Siau, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 115.

²⁶ Rizky Nasution dan Rama Salwa, *Ta'aruf* (Jakarta: Qultum Media, 2019), h. 115-116.

²⁷ Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ghad al Gadeed, 1437 H/2016 M), h. 7-8.

Jika salah satu pasangan tidak memiliki kecocokan, maka proses ini dapat dibatalkan, namun jika keduanya memiliki kecocokan maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

e. *Khitbah* (Meminang)

Meminang atau *khitbah* memiliki makna permintaan, menurut adat adalah permintaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan atau sebaliknya, dengan tujuan menuju mengadakan perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* adalah mengutarakan permintaan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan maupun sebaliknya. Setelah kedua calon pasangan telah yakin dengan pilihannya, maka langkah selanjutnya adalah *khitbah* atau lebih dikenal dengan peminangan (lamaran). Selain itu tahap ini juga menjadi ajang *silaturrahim* antar kedua keluarga besar calon pasangan, juga untuk membicarakan waktu yang baik untuk keduanya melaksanakan akad perkawinan.²⁸ Jangka waktu yang dibutuhkan dalam masa pertemuan sampai *khitbah* sebaiknya tidak perlu terlalu lama cukup sesuai *'urf* agar tidak menimbulkan rasa waswas atau keragu-raguan.

f. Pernikahan

Setelah semua tahapan dalam proses *ta'aruf* telah dilaksanakan sampai proses *khitbah*, maka di lanjutkan dengan tujuan akhir dari proses *ta'aruf* yakni pernikahan. Dalam hal ini masa atau waktu yang dibutuhkan dari waktu *khitbah* sampai pernikahan sebaiknya disesuaikan *'urf* saja. Hal ini dikarenakan untuk menghindari zina, baik zina hati atau pikiran di antara keduanya dan karena pernikahan adalah hal yang baik maka harusnya disegerakan.²⁹

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 146.

²⁹ Rizky Nasution dan Rama Salwa, *Ta'aruf* (Jakarta: Qultum Media, 2019), h. 117.

2. Adab-Adab *Ta'āruf*

Selain harus melalui keenam tahapan sebelumnya, seseorang yang ingin *ta'āruf* juga harus memperhatikan beberapa adab-adab dalam *ta'āruf*. Adab-adab merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang tidak ada adab *ta'āruf* yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah saw. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut.³⁰ Adapun adab-adab *ta'āruf* adalah sebagai berikut:

a. Menjaga pandangan dan hati dari perkara yang diharamkan

Menjaga pandangan dan hati dari perkara yang diharamkan adalah hal yang sangat penting dalam proses *ta'āruf*, hal ini dikarenakan lawan jenis yang dalam tahap *ta'āruf* bukan atau belum menjadi mahramnya.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. pada Q.S. Al-Nur/24: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat.³²

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ yakni dari perkara yang haram mereka lihat, diantaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama berpendapat wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai syahwat atau tanpa syahwat. Maksud firman Allah swt. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ yaitu Sa'id

³⁰ Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h. 25-26.

³¹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 13.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 353.

bin Jubair berkata: “yakni dari perbuatan keji (zina)”. Qatadah dan Sufyān mengatakan: “dari perkara yang tidak halal bagi mereka”, Muqatil mengatakan: “dari perbuatan zina”, Abu ‘Aliyah mengatakan: “seluruh ayat dalam al-Qur’ān yang disebutkan di dalamnya perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina, kecuali ayat ini. Maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat oleh seorangpun”. Maksud firman Allah swt. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. ‘Abdullāh bin Mas’ūd mengatakan: “contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi”.³³

b. Pembicaraan Tidak Mengandung Dosa atau Bermuatan Birahi

Pasangan yang sedang ber-*ta’aruf* belumlah menjadi pasangan yang halal menurut agama, oleh karena itu pembicaraan dalam proses *ta’aruf* tidak di perkenankan mengenai hal-hal yang seharusnya masih menjadi rahasia seperti seks atau yang mengarah pada birahi serta hal-hal lain yang dilarang agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. pada Q.S. Al-Nisa/4:114 sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ جُؤَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang

³³ Abu al-Fidā’ Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 44-45.

berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar.³⁴

Menurut Ibn Kaṣīr, maksud firman Allah swt. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ adalah pembicaraan manusia. إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ yaitu, kecuali bisikan orang yang berkata demikian. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ yaitu ikhlas dalam mengamalkannya serta mengharapkan pahala dari Allah 'azza wa jalla. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا yaitu pahala yang melimpah, banyak, dan luas.³⁵

c. Tidak Berdua-duaan atau *Khalwat*

Dalam proses *ta'aruf* calon pasangan dilarang untuk berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali, hal ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau akan terjadi hal hal yang dilarang agama. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁶

Artinya:

Seorang laki-laki tidak boleh ber-*khalwat* dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. (H.R. Muslim).

d. Menghindari Sentuhan Fisik

Dalam proses *ta'aruf* dilarang adanya sentuhan fisik dengan calon pasangan, hal ini dikarenakan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya adalah hal yang dilarang dalam agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw. semasa hidupnya, beliau tidak pernah bersalaman atau bersentuhan fisik dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 97.

³⁵ Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 411-412.

³⁶ Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.), h. 978.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)³⁷

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan wanita. (HR. Bukhari).

e. Menutup Aurat Sesuai Syariat Islam

Seorang laki-laki dan perempuan muslim haruslah mengerti batasan atau aurat yang harus ditutupi dihadapan orang lain yang bukan mahramnya. Seluruh tubuh bagi perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan aurat bagi laki-laki adalah pusat hingga lutut. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah swt. Dalam firmanNya pada Q.S. Al-Nur/24:31 berikut:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat.³⁸

Maksud firman Allah swt. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. 'Abdullāh bin Mas'ūd mengatakan: "contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi".³⁹

³⁷ Abu 'Abdirrahmān Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Alī al-Kharāsānī al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Sugrā li al-Nasā'ī*, Juz 7 (Cet II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 149.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 353.

³⁹ Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 45.

3. Perbedaan *Ta'aruf* dengan Pacaran

Islam telah mengajarkan cara yang benar dalam memilih dan mencari pasangan hidup, pada tahap awal sebelum pernikahan yang perlu dilakukan adalah proses saling mengenal atau pendekatan antara satu dengan yang lain, yang mana istilah ini biasa di sebut dengan *ta'aruf*. Zaman sekarang beberapa orang berpikiran bahwa istilah *ta'aruf* merupakan gaya pacaran dalam Islam, padahal dalam segi prakteknya *ta'aruf* dan pacaran adalah dua hal berbeda.⁴⁰

Ta'aruf adalah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pacaran bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum *balig*, dan mengahirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran. Pacaran menuntut perlakuan khusus antara dia dan kekasihnya. Sang pacar tidak akan merasa istimewa bila ia diperlakukan sama saja dengan orang lain selain dirinya. Ia akan menuntut lebih, keluar rumah berdua saja, makan berdua saja, atau melakukan aktifitas apapun berdua saja. Hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep *ukhūwwah islāmyyah* yang kita kenal. Sesama muslim adalah bersaudara, *ukhūwwah* membungkai hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturan *syar'ī*, tak mengistimewakan satu dan yang lainnya, apalagi secara berlebihan.⁴¹

Ta'aruf menjaga diri dari fitnah karena adanya pendamping, sedangkan pacaran tidak ada pihak yang mendampingi sehingga mudah terjadi fitnah atau yang sering disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Sudah jelas dalam pandangan Islam pacaran adalah bagian dari aktifitas maksiat.⁴²

⁴⁰ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 12.

⁴¹ Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf: Panduan Lengkap Proses Ta'aruf Hingga Pernikahan* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), h. 30-31.

⁴² Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 35.

Ta'āruf yang dianjurkan dalam Islam tentu harus berbeda dalam koridor *syari'at*. Tapi zaman sekarang, entah karena sengaja atau tidak tahu, banyak yang menggunakan kata *ta'āruf* untuk menggantikan kata pacaran, padahal *ta'āruf* dan pacaran itu berbeda. Adapun perbedaan *ta'āruf* dan pacaran adalah sebagai berikut:

- a. *Ta'āruf* memprioritaskan hubungan transendental, dalam agama Islam *ta'āruf* merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama Islam.
- b. Tujuan *Ta'āruf* sudah jelas untuk menikah, Sedangkan tujuan perilaku berpacaran variatif.
- c. Orang yang sudah berani untuk *ta'āruf* berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah. Orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah.
- d. Pacaran berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis dan akan mengotori hati padahal belum tentu akan menikah. Berbeda dengan *ta'āruf* yang jangka waktunya hanya sebentar dan bertujuan menikah.
- e. Dalam proses menjalankan *ta'āruf*, dilarang berbohong dan wajib jujur, menceritakan diri pelaku *ta'āruf* apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran.
- f. *Ta'āruf* menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan Islam melarang

beduaan dengan selain mahram (*khalwat*) sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut.⁴³

Oleh karena itu, janganlah menjadikan istilah *ta'āruf* untuk berlindung dari kejahiliaan pacaran, apalagi bila seseorang sudah mengerti agama. Dosa yang dilakukan karena pacaran tidak mungkin terluput dari catatan malaikat dan penglihatan Allah swt.

4. Hikmah *Ta'āruf*

Setiap larangan dan perintah agama tentulah memiliki pelajaran baik yang bisa diambil, banyak pelajaran atau hikmah yang dapat diambil jika memilih *ta'āruf* sebagai upaya dan wasilah (sarana) untuk menuju pernikahan dari pada pacaran yang memiliki banyak *mudarat*. Diantara hikmah atau pelajaran dari *ta'āruf* yaitu:

a. Terhindar dari Perbuatan Zina

Perbuatan zina adalah dosa besar yang sangat dilarang oleh agama, jangankan untuk berbuat zina mendekati zina saja sudah sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁴⁴

Allah swt. berfirman, Dia Melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan

⁴³ Salim A. Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan* (Cet XIX; Yogyakarta: Pro-U Media, 2019), h. 92.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 285.

kepada perbuatan zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً yakni suatu perbuatan dosa besar. وَسَاءَ سَبِيلًا yakni merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.⁴⁵

Dengan memilih *ta'aruf* sebagai jalan menuju pernikahan maka akan terhindar dari zina, hal ini dikarenakan proses saling mengenal dalam *ta'aruf* tidak langsung dilakukan oleh kedua belah pihak melainkan melalui pihak ketiga baik wali atau orang yang dipercayai, sehingga tidak ada unsur *khalwat* yang mana ber-*khalwat* oleh kedua belah pihak besar kemungkinan mengarah pada perbuatan zina.

b. Terjaga Kehormatannya

Iffah atau menjaga kehormatan diri adalah salah satu akhlak yang sangat mulia. Secara umum *'iffah* adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya.⁴⁶ Dengan memilih *ta'aruf* sebagai jalan untuk menuju pernikahan maka *'iffah* atau kehormatan seseorang akan terjaga, hal ini dikarenakan dalam proses *ta'aruf* tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan hilangnya kehormatan.

c. Terhindar dari Fitnah

Fitnah memiliki beberapa arti antara lain godaan, cobaan, terpesona, hurai-hurai, hasutan, kekacauan, siksaan/penderitaan, perselisihan, bencana, syirik, dan ujian. Secara umum fitnah merupakan tindakan, perbuatan, dan keadaan yang harus dihindari oleh kaum muslimin.⁴⁷ Tentu semua orang berharap agar terhindar dari finah, dengan memilih *ta'aruf* sebagai jalan menuju pernikahan, maka akan

⁴⁵ Abu al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 5 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 72.

⁴⁶ Indra Satia Pohan, *Aqidah Akhlaq Pada Madrasah* (Cet. I; Medan: UMSU Press, 2022), h. 92.

⁴⁷ Arief Subhan, *Seri Khotbah Jum'at: Islam Untuk Pemerintah yang Bersih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 111.

menghindarkan diri dari fitnah, hal ini dikarenakan dalam *ta'aruf* tidak diperkenankan untuk melakukan sentuhan fisik, dan dalam proses *nazar* juga didampingi oleh pihak ketiga, berbeda dengan pacaran meskipun dalam pacaran tidak semua melakukan zina, namun dengan seringnya ber-*khalwat* maka akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat.



BAB III

TA'ĀRUF MELALUI APLIKASI TINDER

A. Sejarah Aplikasi Tinder

Aplikasi pencari jodoh secara *online*, Tinder, tergolong salah satu *dating apps* (aplikasi kencan) yang cukup populer. Aplikasi ini bahkan sudah menyabet sejumlah penghargaan seperti *2022 Editors Top Pick Innovative Award* dan *2022 Dating Sites Reviews Single's Choice Gold Award*. Aplikasi ini dapat menyajikan rekomendasi pasangan berdasarkan kota tempat tinggal, kepercayaan, hobi, hingga orientasi seksual. Deretan faktor tersebut dipercaya dapat memperbesar peluang pengguna menemukan pasangan yang cocok, bahkan tidak jarang yang berakhir hingga ke pelaminan. Di balik ketenaran Tinder, ada segelintir sosok penting yang berpengaruh di pengembangan aplikasi tersebut. Tinder dibangun di bawah naungan *startup Hatch Lab* yang didirikan oleh Sean Rad, Jonathan Badeen, Justin Mateen, Joe Munoz, Dinesh Moorjani, dan Whitney Wolfe. Aplikasi ini diluncurkan perdana untuk perangkat berbasis *iOS* pada 12 September 2012.¹ Kemunculan Tinder menimbulkan kehebohan, terutama di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan data dari *Boost Matches*, total unduhan tinder mencapai 1 juta kali pada awal tahun 2013. Kemudian pada Juli 2013, tinder mulai bisa digunakan di ponsel *android*, setelah diminta oleh lebih dari 800.000 orang. Pada tahun yang sama, tinder memperluas pasar dan menjangkau sejumlah negara di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Kanada, Australia, serta deretan negara lainnya. Masuknya tinder ke pasar internasional membuka peluang bagi aplikasi ini untuk mendapat jumlah pengguna yang berlipat ganda. Tahun 2014, keberhasilan tinder

¹ Kevin Rizky Pratama, "Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online", <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/13/18300007/sejarah-tinder-medium-pencarian-jodoh-online?page=all>, (10 Mei 2022).

mulai terlihat. Aktivitas pengguna dalam aplikasi semakin besar. Dalam satu hari, ada sebanyak 1 miliar kali *swipe* yang dilakukan pengguna tinder secara keseluruhan. Aplikasi tinder sendiri menggunakan gestur *swipe* atau mengusap layar ke kanan serta ke kiri, untuk menemukan pasangan yang cocok. Selain itu, pada tahun yang sama, dilaporkan bahwa valuasi aplikasi kencan ini mencapai 1 miliar dollar AS. Pada 2014 Tinder juga untuk pertama kalinya memperkenalkan layanan premium *Tinder Plus*. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk dapat menikmati sejumlah fitur premium, salah satunya seperti jumlah *likes* yang tidak terbatas, fitur *Rewind*, dan *Passport*. Layanan kencan *online* seperti tinder sejatinya memang dapat digunakan secara gratis oleh pengguna. Namun, terdapat batas *swipe* dan *like* yang bisa diakses pengguna setiap harinya. Untuk mendapat akses yang lebih banyak, pengguna dapat berlangganan dengan *Tinder Plus* seharga sekitar Rp 69.000 per bulannya.² Maka dari itu tidak heran jika banyak para jomblo berlangganan *tinder plus* karena harganya yang terjangkau.

Pada tahun 2015 sempat terjadi perubahan kepemimpinan. Salah satu pendiri tinder yang juga menjabat sebagai CEO perusahaan, Sean Rad, mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Chris Payne. Tahun 2015 menjadi salah satu momen penting bagi tinder. Pada tahun ini perusahaan mulai memperluas sumber pendapatan atau monetisasi, salah satunya dengan menghadirkan secara layanan premium yang diperkenalkan pada 2014. Layanan berbayar *Tinder Plus* untuk pertama kalinya diluncurkan secara resmi pada 2015, disusul dengan kehadiran fitur *Super Likes*. Pada waktu yang sama, tinder juga menayangkan iklan dengan menggandeng perusahaan minuman beralkohol *Budweiser*. Tinder juga untuk pertama kalinya melakukan akuisisi. *Tappy*, sebuah

² Kevin Rizky Pratama, "Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online", <https://today.line.me/id/v2/article/JP6YPVk>, (10 Mei 2022).

startup penyedia layanan pesan berbasis foto adalah perusahaan pertama yang dicaplok tinder.

Pada tahun 2016, tinder melakukan akuisisi kedua, dengan mencaplok *Humin*, perusahaan rintisan asal San Fransisco, yang mengelola layanan manajemen kontak. Pada tahun yang sama, tinder merilis *update* yang memungkinkan pengguna dapat saling mengirimkan *GIF* di kolom percakapan aplikasi, sekaligus kemampuan untuk mengunggah foto profil secara langsung dari ponsel pengguna. Pengguna juga dapat memperluas koneksi di tinder dengan membagikan informasi profil mereka ke berbagai jenis media sosial seperti *instagram* dan *spotify*. Tinder juga merilis fitur premium baru bertajuk *tinder boost*. *Boost* memberikan keuntungan kepada pengguna untuk dapat menaikkan profil mereka menjadi yang teratas selama 30 menit. Fitur ini diklaim mampu meningkatkan kesempatan pengguna untuk bisa mendapatkan *match* dengan lebih banyak.³ Jadi semakin banyak fitur yang dibeli maka semakin banyak pula keunggulan yang didapatkan.

Rangkaian peningkatan layanan tinder mampu membuat perusahaan mendapat keuntungan yang berlipat ganda hingga menembus angka 169 juta dollar AS. Tinder agaknya semakin memanjakan pelanggan layanan premium, sebab pada 2017, tinder resmi meluncurkan layanan *Tinder gold*. Dibanding tinder reguler, pengguna *tinder gold* bisa dengan leluasa melihat siapa saja yang menyukai akun mereka tanpa harus melakukan gestur *swipe* (usapan jari). Pengguna yang berlangganan *tinder gold* juga akan menerima keuntungan yang ditawarkan pada layanan *tinder plus*. Layanan premium yang dihadirkan tinder terbukti laku di pasaran. Hal ini ditandai dengan melejitnya jumlah pendapatan

³ Kevin Rizky Pratama, "Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online", <https://news.allauction.live/host-https-tekno.kompas.com/read/2022/04/13/18300007/sejarah-tinder-medium-pencarian-jodoh-online>, (10 Mei 2022).

yang diraih tinder di tahun 2017 yang mencapai 404 miliar dollar AS. Sebagian keuntungan yang diraih tinder kembali digunakan perusahaan untuk meningkatkan layanan yang diberikan.

Pada Agustus 2018, Tinder meluncurkan fitur *Tinder U* yang secara eksklusif dikembangkan untuk mahasiswa di AS. Dengan *Tinder U*, mahasiswa di AS dapat lebih mudah mendapat pasangan dengan sesama mahasiswa lainnya. Tinder kemudian memecahkan rekor dengan melakukan *match* yang ke-30 miliar kali pada tahun 2019. Saat awal mula pandemi *Covid-19* pada 2020 lalu, tinder justru mendulang popularitas yang lebih besar. Pada tahun ini, tinder telah diunduh sebanyak lebih dari 340 juta kali dan sudah tersedia di 190 negara dengan lebih dari 40 jenis bahasa. Kebijakan *work from home (WFH)* yang digaungkan di setiap negara menghambat terjadinya interaksi sosial secara langsung. Hal ini mengakibatkan masyarakat beralih menggunakan aplikasi kencan online untuk mencari pasangan. Seiring berjalannya waktu, tinder memperkenalkan fitur *anti-catfishing* untuk mengurangi penipuan identitas. Perusahaan juga memperkenalkan tombol "*Panic*", serta layanan pusat keamanan yang memberikan edukasi seputar aktivitas kencan online. Hingga pada tahun 2021 lalu, tinder telah diunduh sebanyak 400 juta kali dan menawarkan layanan yang telah menjangkau 57 juta pengguna setiap bulannya, di mana 6,5 juta di antaranya berlangganan fitur-fitur premium.⁴ Dengan begitu tinder menjadi aplikasi kencan *online* terpopuler hingga saat ini.

B. Sistem Kerja Aplikasi Tinder

Tinder adalah aplikasi kencan buta daring yang cukup sederhana, aplikasi ini akan memasangkan orang-orang yang saling menyukai sehingga mengurangi

⁴ Kevin Rizky Pratama, "Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online", <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/13/18300007/sejarah-tinder-medium-pencarian-jodoh-online?page=all>, (15 April 2022).

kemungkinan penolakan. Pengguna dapat menjelajahi gambar orang-orang yang lokasinya berada dekat dengannya dan memilih salah satu yang menarik perhatian. Jika orang yang dipilih juga menyukai si pengguna, pengguna bisa memasang foto-foto terbaik mereka, biodata singkat, dan berbagi teman yang sama. Aplikasi Tinder akan melihat data berdasarkan profil yang tercantum, hal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan pasangan yang memiliki kecocokan dan selera yang sama dengan mereka. Cara kerja Tinder sangat unik, ketika membuka halaman Tinder untuk yang pertama kali, pengguna akan disuguhkan dengan ratusan foto-foto lawan jenis dan tinggal menggesernya ke kanan jika merasa tertarik dengan orang tersebut dan sebaliknya, geser ke kiri apabila tidak merasa tertarik atau tidak suka. Tidak hanya foto-foto saja yang diperlihatkan tapi lokasi juga dapat diatur sedemikian rupa, sehingga mempermudah pengguna untuk mengetahui lokasi lawan jenis yang disukai.⁵ Sebagai sebuah aplikasi internasional yang sudah sangat terkenal, pengguna tinder tentu saja tersebar di berbagai belahan dunia. Dengan begitu banyaknya pengguna, tentu saja ada banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan aplikasi ini untuk perbuatan yang merugikan orang lain. Adapun cara mudah menggunakan aplikasi tinder serta mendapatkan banyak *match* dalam mencari jodoh sebagai berikut:

1. Cara Membuat Akun Tinder

Aplikasi ini sangat efektif untuk sekadar mencari teman *chatting* atau bahkan mencari pasangan hidup. Namun, untuk mendapatkan teman yang sesuai di tinder tidak semudah yang dibayangkan. Berikut ini adalah cara membuat akun Tinder:

⁵ Pras, "Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Tinder serta Mendapatkan Banyak Match dalam Mencari Jodoh", <http://futureloka.com/cara-mudah-menggunakan-aplikasi-tinder-serta-mendapatkan-banyak-match-dalm-mencari-jodoh/>, (11 Mei 2022).

a. Membuat Akun Tinder

- 1) *Download* aplikasi tinder melalui *Apple Store*, *Google Playstore*, atau kita bisa mendapatkannya secara gratis langsung melalui web resmi Tinder.
- 2) Masuklah ke akun tinder. Pengguna harus terhubung dengan akun *Facebook*, karena dalam pembuatan akun tinder dibutuhkan profil dari *Facebook*. Tinder akan menghubungkanmu dengan teman-teman berdasarkan lokasi yang kamu miliki. Untuk itu, kamu sebaiknya memiliki aplikasi *Facebook* juga di *smartphone*-mu agar bisa menggunakan Tinder.



b. Cara Pengaturan Profil

- 1) Pilih gambar atau fotomu yang terbaik, karena hal ini untuk mempermudah untuk mendapatkan match. Foto-fotomu lah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi pengguna lain.
- 2) Menyunting profil tinder dengan mengetuk tulisan *edit* yang terletak di pojok kanan atas layar. Usahakan untuk membuat profil yang singkat, tegas, dan menarik.
- 3) Menyimpan perubahan dengan mengklik *done* dan kamu sudah siap untuk menerima pasangan *chatting*.

c. Cara Pengaturan Akun

- 1) Buka menu *setting*, klik pada pojok kiri atas dan kita akan melihat pilihan menu yaitu profil, *home*, *setting*, *message*, dan *invite*. Klik bagian menu *setting*, dari sini pengguna bisa mengatur jenis kelamin dan berbagai pengaturan yang lainnya.
- 2) Menentukan jarak lokasi dengan mengatur jarak yang akan digunakan untuk aplikasi tinder. Caranya dengan mengaktifkan *GPS* atau lokasi di ponsel terlebih dahulu.
- 3) Menentukan jangkauan usia, Pengguna bisa mengatur sendiri batasan usia dari orang-orang yang ingin dilihat.
- 4) Jenis kelamin juga bisa dipilih dan diatur sendiri.

d. Cara Penjelajahan Prospek

- 1) Periksa kecocokan, aplikasi akan menyajikan gambar pada profil, usia, lokasi umum dari calon teman *chatting*.
- 2) Jika pengguna menyukai profil tersebut, geser layar pada *smartphone*, klik gambar hati dan foto orang tersebut. Tulisan *liked* akan muncul, atau sebaliknya dengan mengetuk tanda x maka pesan *nope* akan terlihat pada foto.
- 3) Pengguna bisa mencari teman sesuai dengan kriteria dan mengobrol dengan teman hanya dengan mengeser ke kiri dan ke kanan. Cara main tinder yang baik dan benar adalah dengan memperhatikan perintah dari pengaturan tersebut agar tidak terjadi kesalahan.⁶

Setelah mengetahui semua poin di atas maka penggunaan aplikasi tinder akan sangat mudah dijalani.

⁶ Pras, "Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Tinder serta Mendapatkan Banyak Match dalam Mencari Jodoh", <http://futureloka.com/cara-mudah-menggunakan-aplikasi-tinder-serta-mendapatkan-banyak-match-dalm-mencari-jodoh/>, (11 Mei 2022).

C. *Perbedaan Aplikasi Tinder dengan Aplikasi Pencari Jodoh Lainnya*

Aplikasi tinder ini memiliki beberapa perbedaan dengan aplikasi pencari jodoh lainnya yang jarang diketahui banyak orang. Adapun perbedaan tersebut antara lain:

1. Tinder menyediakan fitur *Boost*, yang mana fitur serupa tak ditemukan di aplikasi lainnya. Melalui fitur ini, profil pengguna dapat muncul lebih banyak di akun pengguna lain yang memiliki potensi *match* lebih tinggi. Sebenarnya, fitur *Boost* dapat digunakan secara gratis, tetapi hanya sebulan sekali dengan durasi tiga puluh menit.
2. Hal yang selalu diinginkan dalam menggunakan aplikasi pencari jodoh yaitu dapat melihat foto pengguna lain. Pengguna tinder dapat langsung melihat berbagai foto pengguna lain hanya dengan melakukan tap pada bagian foto yang muncul di beranda agar foto lainnya dapat terlihat, sedangkan aplikasi lain mengharuskan pengguna untuk lebih dulu membuka profil pengguna lain agar bisa melihat foto-foto lainnya.
3. Tinder menyediakan beberapa jenis ketertarikan yang dapat dilengkapi pengguna dalam bentuk form seperti hobi, makanan, acara TV, film, lagu, dan olahraga favorit yang dapat meningkatkan ketertarikan pengguna lain untuk memulai percakapan. Namun, seluruh kolom isian tersebut tidak wajib diisi. Adapun pada beberapa aplikasi pencari jodoh lain masih belum menyediakan hal tersebut.
4. Tinder telah bekerjasama dengan bitmoji untuk menyediakan stiker pada ruang obrolan, stiker tersebut dapat dikostumisasi oleh pengguna dan ada opsi

versi GIF. Sementara aplikasi lain hanya menyediakan stiker *default* dan tidak dapat bergerak bahkan ada yang tidak menyediakan stiker sama sekali.⁷

Adanya beberapa poin perbedaan aplikasi tinder dengan aplikasi pencari jodoh lainnya di ataslah yang membuat aplikasi tinder menjadi lebih populer dari yang lain.



⁷ Farah Diba Agustine, “Lima Perbedaan Tantan dan Tinder Ketika Mencari Teman Online”, <https://www.technosightz.com/artikel/19868/Lima-Perbedaan-Tantan-dan-Tinder-Ketika-Mencari-Teman-Online/>, (13 Mei 2022).

BAB IV

TA'ĀRUF MELALUI APLIKASI TINDER DALAM PANDANGAN FIKIH MUNĀKAHĀT

A. *Praktek Ta'āruf Melalui Aplikasi Tinder*

Pada dasarnya aplikasi tinder ini tidak memiliki fitur-fitur *ta'āruf* yang sesuai dengan pandangan fikih *munākahāt* dalam penggunaannya. Dalam pembahasan ini peneliti ingin menjelaskan praktek *ta'āruf* yang dilakukan melalui aplikasi tinder, bukan sekedar mencari teman kencan ataupun jodoh seperti yang dilakukan pengguna tinder pada umumnya. Adapun praktek *ta'āruf* tersebut sebagai berikut:

1. Mengisi CV yang Tersedia Dalam Aplikasi

Pengisian CV ini diisi secara *online* melalui aplikasi tinder itu sendiri, CV dalam aplikasi ini berisi nama lengkap dan nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, kota domisili, alamat domisili, pekerjaan, pendidikan terakhir, riwayat pendidikan, status, kriteria yang diinginkan, deskripsi diri, hobi, kelebihan dan kekurangan diri, aktifitas keseharian, nomor whatsapp serta email. Data sebaiknya disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) agar aplikasi dapat mencarikan pasangan yang sesuai dan dekat dengan domisili pengguna. Foto yang ada dalam CV bebas sesuai keinginan dan tidak harus menampilkan seluruh tubuh serta tidak harus menutup aurat.

2. Admin Memeriksa CV

Setelah pengisian CV oleh pendaftar, admin akan memeriksa CV dan memberikan akun pengguna baru yang datanya sesuai dengan CV sebelumnya dan masih dapat dirubah sesuai keinginan. Akun-akun pengguna lain yang muncul pada beranda pengguna adalah akun lawan jenis dimulai dari domisili terdekat dan memiliki ketertarikan sama.

3. Memilih Pasangan

Dalam hal memilih pasangan, pihak laki-laki atau perempuan bisa melihat foto-foto dan membaca profil lawan jenisnya. Namun, profil yang bisa dilihat hanya foto, umur, jarak lokasi, dan minat saja, selebihnya baru bisa dilihat jika sudah memulai *match* (bertemu secara langsung) atau berinteraksi lewat fitur *chat* berbayar.

4. Mengirim CV

Setelah menemukan pasangan yang telah sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah mengirimkan CV pada pihak yang dikehendaki. Dalam hal ini untuk bisa mengirim atau menerima CV maka pengguna cukup menggunakan fitur *chat* sebagai sarana berinteraksi. Namun, untuk bisa melakukan chat dengan pengguna lain maka pengguna harus berlangganan fitur premium dengan melakukan pembayaran via transfer kepada admin atau aplikasi sebesar Rp. 40.000,- per bulan jika ingin berlangganan selama 12 bulan, Rp. 59.000,- per bulan jika ingin berlangganan selama 6 bulan, dan Rp. 119.000,- per bulan jika ingin berlangganan sebulan saja. Pengguna bisa berhenti berlangganan paket premium kapan saja jika sudah tidak dibutuhkan.

5. Menghubungi Mitra (Perantara)

Setelah CV diterima dan kemudian kedua pihak telah bersiap untuk *nazār*, maka pihak laki-laki harus menghubungi mitra atau perantara untuk menanyakan kepada pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi *nazār* (bertemu calon pasangan), setelah itu mitra akan menghubungi pihak perempuan, kemudian setelah pihak perempuan menentukan tanggal dan alamat rumah atau lokasi *nazār* maka harus segera menghubungi mitra agar mitra mengonfirmasi kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini pihak perempuan harus memberi tahu orang tua dan atas izin orang tua atau wali jika ingin melakukan *nazar*.

6. Melakukan *Nazar*

Nazar atau bertemu langsung dengan calon pasangan adalah tahapan selanjutnya dalam proses *ta'aruf* yang mana jika dirasa proses pengenalan latar belakang dan individu masing-masing sudah dianggap cukup.¹

Pada hari dilakukannya *nazar* atau bertemunya calon pasangan ini pihak laki-laki didampingi oleh mitra (perantara) yang telah dipilih, sedangkan pihak perempuan didampingi oleh walinya. Proses *nazar* ini dilakukan untuk membicarakan mengenai prinsip dalam berkeluarga yang diinginkan kedua belah pihak serta hal-hal lain yang ingin ditanyakan kedua belah pihak. Dalam praktek ini tidak semua pasangan *ta'aruf* memutuskan untuk melanjutkan ke proses *khitbah*, hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti wali pihak perempuan kurang cocok dengan pasangan *ta'aruf* anaknya atau sebaliknya, fisik kurang berkenan atau setelah bertemu kurang berkenan di hati kedua pasangan *ta'aruf*.

7. Membuat Keputusan

Setelah proses *nazar* dilakukan, maka proses selanjutnya adalah kedua belah pihak membuat keputusan baik keputusan untuk melanjutkan *ta'aruf* atau bahkan membatalkan proses *ta'aruf*. Jika memutuskan untuk melanjutkan atau menerima, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni *khitbah*. Namun, jika menolak atau tidak mau melanjutkan proses *ta'aruf*, maka harus memberikan alasan penolakan dan dapat memilih calon pasangan lain kembali. Jika memutuskan untuk melanjutkan maka dari sini pengguna sudah tidak perlu menggunakan aplikasi tinder lagi.

B. *Ta'aruf* Melalui Aplikasi Tinder dalam Pandangan Fikih Munākahāt

Manusia adalah makhluk yang terhormat, mulai dari diciptakan sampai meninggal dunia, maka dari itu Allah swt. membuat aturan bagi manusia agar

¹ Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), h. 74.

apapun yang dilakukan olehnya tetap dalam jalur yang terhormat, contohnya Allah swt. mengatur kehidupan manusia dalam hal berpasangan, dalam proses atau adab berpasangan inilah yang akan membedakan kehormatan yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki hewan atau makhluk lainnya. Agar manusia berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya, maka Allah menurunkan aturan terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan telah memiliki siap untuk menikah atau berkeluarga. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.²

Maksud firman Allah swt. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا adalah Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”, sebagaimana Allah swt. berfirman هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”, yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah swt. menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri serta menjadikan

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 406.

perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya.³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk berpasang-pasangan, ayat ini juga memberikan pesan kepada manusia bahwa jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah swt. ditempat yang cukup luas, maka tugas manusia yang ber-*ikhtiyār* untuk memilih dan mencari jodoh. Setelah seseorang telah memiliki kematangan dan siap untuk berumah tangga, maka yang harus dilakukan adalah melakukan *ta'āruf* atau saling mengenal dengan jalan yang diridhai Allah. Pada umumnya *ta'āruf* menuju pernikahan memang dilakukan secara langsung dengan mempertemukan perempuan dan laki-laki untuk saling mengenal dengan di damping oleh pihak keluarga atau orang ketiga yang dipercayai. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.⁴

Allah swt. berfirman, Dia Melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً yakni suatu perbuatan dosa besar. وَسَاءَ سَبِيلًا yakni merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.⁵

³ Abu al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 309.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 285.

⁵ Abu al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 5 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 72.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk melakukan perbuatan zina bahkan hal-hal yang mendekati zina dalam bentuk apapun, terutama yang dibahas dalam hal ini adalah *berkhalwat* oleh karena itu pasangan yang sedang dalam tahap *ta'aruf* harus didampingi oleh pihak keluarga atau orang ketiga yang dipercayai, hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan kedua calon pasangan *ta'aruf* serta untuk menghindari perbuatan zina dan fitnah dikalangan masyarakat.

Namun seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi maka sekarang ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memberikan layanan untuk berta'aruf secara *online*. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan fikih *munakahāt* dalam menghukumi fenomena baru seperti ini.

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi tinder jika di analisis dengan fikih *munakahāt* karena model *ta'aruf online* seperti ini tidak ada pada masa Rasulullah saw., hal ini adalah reaksi penulis terhadap canggihnya alat komunikasi pada zaman *modern* seperti sekarang ini. Peneliti juga ingin meneliti apakah praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi tinder ini telah layak disebut *ta'aruf* yang sebenarnya dalam artian sesuai dengan *syari'at* Islam atau hanya embel-embel nama *ta'aruf* namun dalam prakteknya adalah pacaran semata.

Meskipun dalam prakteknya *ta'aruf* melalui aplikasi *online* ini tidak ada pada masa Rasulullah saw. namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam bukanlah agama yang kolot, dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja. Jika melihat fenomena maraknya aplikasi-aplikasi yang

memberikan layanan *ta'aruf* secara *online* sekarang ini bisa jadi Islam memperbolehkan atau bahkan melarangnya.

Setelah mengetahui praktek pelaksanaan *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi tinder serta perbedaannya dengan aplikasi-aplikasi pencarian jodoh lainnya, maka berikut ini penjelasannya jika dilihat dari perspektif fikih *munākahāt*:

1. Seperti yang telah diketahui bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sudah ditentukan dan telah menjadi takdir Allah swt., namun terdapat perberbedaan konsep takdir antara rezeki, jodoh, dan kematian yang mana manusia tidak bisa dihindarkan dari kapan dan dimana kematian akan menjemput. Sedangkan dalam konsep rezeki, meskipun rezeki sudah diatur oleh Allah swt. sehingga rezeki masing-masing orang tidak akan tertukar harus didapatkan melalui usaha.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Ra'd/13:11 berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.⁷

Maksud dari firman Allah swt. إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ adalah dari kesehatan dan anugerah. Maksud firman Allah swt. حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ adalah dari keadaan yang indah, maka mereka mendurhakai Tuhan mereka.⁸

⁶ Gigih Wahyu Ningsih, "Takdir Rezeki dan Jodoh Sudah Ditetapkan, Kenapa Masih Harus Usaha? Ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad", <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163131326/takdir-rezeki-dan-jodoh-sudah-ditetapkan-kenapa-masih-harus-usaha-ini-penjelasan-ustadz-abdul-somad>, (15 Mei 2022).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 250.

⁸ Al-Imam Muhyi as-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, "Tafsir al-Baghawi", <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura13-aya11.html>, (15 Mei 2022).

Ayat diatas juga digunakan dasar pada konsep jodoh, sama halnya dengan rizeki, jodoh setiap orang telah ditentukan oleh Allah swt. sehingga tidak akan tertukar, dan untuk mendapatkan jodoh tidak bisa hanya dengan menunggu sampai datangnya jodoh, maka dari itu perlu adanya usaha atau *ikhtiyār*.

Setelah melihat penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa *ta'āruf* menuju pernikahan melalui aplikasi tinder pada *smartphone* merupakan bentuk *ikhtiyār* yang dilakukan oleh manusia untuk memilih jodoh atau pasangan hidup. Namun dalam hal ini bentuk *ikhtiyār* yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syariat* Islam. Sebagaimana telah dibahas dalam praktek *ta'āruf* melalui aplikasi tinder, maka *ta'āruf* melalui aplikasi ini harus dijalankan berdasarkan ketentuan agama Islam agar sesuai dengan *syariat* untuk dijadikan sebagai *ikhtiyār* dalam memilih jodoh.

2. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkenalan atau *ta'āruf* melalui aplikasi mengandung resiko tinggi yang berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan (*garar* atau *khidā'*) seperti berita-berita yang disiarkan melalui televisi dan surat kabar sehingga menimbulkan keraguan apakah praktek *ta'āruf* melalui aplikasi ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah *ta'āruf* dalam Islam. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa *ta'āruf* melalui aplikasi adalah perkara yang belum jelas hukumnya (*syubhat*) yang lebih mengarah kepada haram, sebagaimana hadis Nabi saw.:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁹

Artinya:

⁹ Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl 'ilā Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1219.

Sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang harampun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara *syubhāt* yang masih samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara *syubhāt*, maka ia terjerumus pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembala ternaknya disekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah perkara yang diharamkan-Nya.

Hadis tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar bagi banyak orang untuk mengaramkan proses *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi kencan dikarenakan ketidakjelasan hukum yang kemudian mengarah pada perkara haram. Kemudian dalam hal banyaknya kasus penipuan atau penyalahgunaan melalui aplikasi-aplikasi kencan tersebutlah yang kemudian menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya. Sehingga jika dilihat dalam kaidah fikih hal ini telah sesuai dengan kaidah berikut:

الضَّرْرُ يُزَالُ.¹⁰

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan.

Kaidah tersebut menjelaskan segala sesuatu yang mengandung *garar* dan *khidā'* adalah perkara yang mengakibatkan *mafsadah*, dan perkara *mafsadah* mengakibatkan kepada kemudharatan sehingga dianjurkan untuk menghindarinya, oleh karenanya aplikasi-aplikasi kencan yang mengandung *garar* dan *khidā'* inilah yang dilarang karena lebih banyak mengandung mudaratnya.¹¹

Setelah mengetahui secara jelas dan rinci mengenai praktek pelaksanaan *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi tinder yang telah dijelaskan, maka sangat memungkinkan munculnya unsur *garar* dan *khidā'* seperti yang ditakutkan oleh beberapa kalangan karena aplikasi tinder tidak menjamin keaslian data diri

¹⁰ Muḥammad 'Amīm al-Iḥsan al-Mujaddī al-Baraktī, *Qawā'id al-Fiqh* (Cet. I; Karachi: al-Ṣadaf, 1407 H/1986 M), h. 88.

¹¹ Akhmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 67.

dari pengguna aplikasi, yang mana keaslian data diri tidak perlu disesuaikan atau diverifikasi oleh admin menggunakan KTP yang diupload oleh pengguna, dan dari segi keamanan dalam proses *ta'aruf* tidak dijamin oleh pihak aplikasi karena tidak adanya mitra terlatih yang disediakan oleh pihak aplikasi tinder untuk mendampingi proses *ta'aruf*, sehingga sangat memungkinkan untuk bisa melakukan modus kejahatan pada pasangan *ta'arufnya*.

Dalam hal foto profil pada CV, saat mengupload foto profil pengguna bisa memasang foto sesuai keinginannya dan tidak dibatasi dalam hal penampilan. Pengguna aplikasi ini tidak diharuskan menggunakan foto yang menutup aurat, foto juga tidak diburamkan oleh pihak aplikasi, pengguna bisa membaca CV calon pasangan *ta'aruf* sekaligus melihat seluruh foto yang diupload.

Seperti yang kita ketahui bahwa memandang lawan jenis yang belum menjadi mahramnya adalah haram meskipun dalam bentuk foto. Melihat aurat perempuan asing secara berlebihan hukumnya haram, sekalipun telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk berhubungan suami-istri, selagi dia masih berakal dan tidak terpaksa. Perbuatan itu tetap haram sekalipun dilakukan tanpa adanya *syahwat* dan ketika tidak ditakutkan terjadinya fitnah.¹² Sedangkan pada aplikasi tinder pengguna bebas melihat foto lawan jenisnya yang tidak menutup aurat tanpa dibatasi oleh pihak aplikasi. Hal ini tentunya bertentangan dengan firman Allah pada Q.S. Al-Nūr/24:31 berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat.¹³

¹² Wahbah Ibn Mustafā al-Zuhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 6501.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 353.

Maksud firman Allah swt. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ yakni dari perkara yang haram mereka lihat, diantaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama berpendapat wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai syahwat atau tanpa syahwat. Maksud firman Allah swt. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ yaitu Sa'īd bin Jubair berkata: “yakni dari perbuatan keji (zina)”. Qatadah dan Sufyān mengatakan: “dari perkara yang tidak halal bagi mereka”, Muqatil mengatakan: “dari perbuatan zina”, Abu ‘Aliyah mengatakan: “seluruh ayat dalam al-Qur’ān yang disebutkan di dalamnya perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina, kecuali ayat ini. Maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat oleh seorangpun”. Maksud firman Allah swt. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. ‘Abdullāh bin Mas’ūd mengatakan: “contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi”.¹⁴

3. Aplikasi tinder ini tidak menyediakan mediator ahli yang bisa dihubungi sebagai perantara interaksi calon pasangan *ta'āruf*. Jika ada beberapa hal penting yang ingin ditanyakan kepada calon pasangan *ta'āruf*, maka bisa langsung menghubungi calon pasangan *ta'āruf* melalui fitur chat yang disediakan oleh aplikasi. Hal ini tentunya berbeda dengan praktek *ta'āruf* yang sebenarnya seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Meskipun interaksi hanya dilakukan melalui chat pada aplikasi, namun hal ini

¹⁴ Abu al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 44-45.

dikhawatirkan membicarakan kedua pihak atau pertanyaan yang ingin disampaikan merupakan hal yang dilarang agama. Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā’/4:114 berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِتِّعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar.¹⁵

Maksud firman Allah swt. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ adalah pembicaraan manusia. إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ yaitu, kecuali bisikan orang yang berkata demikian. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِتِّعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ yaitu ikhlas dalam mengamalkannya serta mengharapkan pahala dari Allah ‘azza wa jalla. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا yaitu pahala yang melimpah, banyak, dan luas.¹⁶

Berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara *syariat* itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya.¹⁷

4. Perkenalan atau *ta’āraf* dalam aplikasi tentunya dilakukan secara *online*, meskipun *ta’āraf* ini dilakukan secara *online* namun point-point penting dalam *ta’āraf* harus sesuai dengan kaidah-kaidah *ta’āraf* seperti proses *nazar*, proses *nazar* dilakukan secara *offline* (bertemu secara langsung), hal ini dikarenakan untuk menanyakan secara langsung mengenai beberapa

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 97.

¹⁶ Abu al-Fidā’ Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 411-412.

¹⁷ Wahbah Ibn Mustafā al-Zuhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 6508.

pertanyaan dari masing-masing pihak serta dalam proses *nazar* inilah yang nanti akan berpengaruh pada keputusan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses *ta'aruf* menuju pernikahan atau membatalkannya. Dalam proses *nazar* juga harus didampingi oleh mediator. Pihak aplikasi tinder tidak menyediakan mediator terlatih yang membuat pengguna harus mencari sendiri mediatornya seperti orang tua atau ustadz terpercaya sehingga dalam proses *nazar* tidak ada unsur *khalwat* sebagaimana yang dilarang agama dalam hadis berikut ini:

18 وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ نَالَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَخْرَجًا. (رواه أحمد)

Artinya:

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya.

Setelah proses *nazar* dilakukan selanjutnya kedua belah pihak diberi waktu untuk membuat keputusan, baik keputusan untuk melanjutkan menuju *khitbah* atau membatalkan proses *ta'aruf*. Jika kedua pihak telah mempertimbangkan secara matang dan memutuskan untuk melanjutkan atau menerima, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni *khitbah*, yang kemudian kedua akun pasangan *ta'aruf* tidak akan dibutuhkan lagi. Namun, jika salah satu pihak atau keduanya menolak (tidak ingin melanjutkan), maka harus memberikan alasan secara jelas mengapa memilih membatalkan proses *ta'aruf*. Setelah itu kedua belah pihak dapat memilih calon pasangan kembali melalui aplikasi.

Dari penjelasan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa aplikasi tinder kekurangan fitur-fitur yang dapat melangsungkan praktek *ta'aruf* sesuai *syari'at*. Untuk melangsungkan praktek *ta'aruf* yang sesuai *syari'at* Islam pada aplikasi ini

¹⁸ Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Hanbal Ibn Hilāl Ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, Juz 24 (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 462.

harus dengan kesadaran pengguna masing-masing karena pihak aplikasi tidak menyediakan layanan *ta'aruf* yang sesuai dengan ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai praktek *ta'aruf* melalui aplikasi tinder yang kemudian dianalisis dengan pandangan fikih *munākahāt*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek *ta'aruf* dalam aplikasi memiliki beberapa tahap antara lain: mengisi CV yang tersedia dalam aplikasi kemudian admin akan memberikan akun yang profilnya sesuai dengan CV sebelumnya, setelah itu para pengguna dapat memilih pasangan *ta'aruf* yang sesuai dengan kriteria, dalam hal ini pengguna tinggal melakukan *swipe right* (geser ke kanan) untuk setuju atau *swipe left* (geser ke kiri) untuk mengabaikan pada setiap profil yang ditampilkan diberanda tinder. Setelah menemukan pasangan yang sesuai kriteria maka selanjutnya adalah mengirimkan CV melalui fitur *chat*, dalam hal ini pengguna yang ingin menggunakan fitur *chat* diharuskan membayar sejumlah dana sesuai durasi berlangganan kepada admin agar mendapatkan layanan tinder *gold* yang bisa menggunakan fitur *chat*. Selanjutnya dalam hal ini jika kedua belah pihak ingin menanyakan beberapa hal maka harus menghubungi mediator agar di sampaikan kepada pasangan *ta'arufnya*, kemudian setelah kedua belah pihak merasa cocok maka hal selanjutnya adalah menghubungi mediator untuk menghubungi pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi *nazar*, dan setelah ditetapkan pihak laki-laki akan di dampingi oleh mediator untuk bertemu pasangan *ta'aruf* beserta walinya. Terakhir adalah membuat keputusan, dalam hal ini setelah proses *nazar* telah selesai maka kedua belah pihak di beri waktu untuk membatalkan atau melanjutkan proses *ta'arufnya*, jika memutuskan melanjutkan proses

ta'aruf maka akan lanjut ke tahap selanjutnya dan akun tidak dibutuhkan lagi, namun jika ingin membatalkan maka harus disertai alasan yang jelas yang kemudian dapat memilih pasangan *ta'aruf* lainnya dalam aplikasi.

2. Penggunaan aplikasi tinder ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan pandangan fikih *munakahāt* dengan berbagai alasan: Pertama, aplikasi ini terdapat unsur *garar* dan *khidā'* karena dalam segi keaslian data dan keamanan tidak dijamin oleh pihak aplikasi. Kedua, aplikasi ini bisa chat langsung sehingga kedua belah pihak bisa berhubungan secara langsung, yang mana laki-laki bukan mahram dapat melakukan interaksi yang akan menimbulkan *syahwat* meskipun dilakukan melalui *chat* aplikasi. Ketiga, meskipun *ta'aruf* ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi namun *nazar* (bertemu secara langsung) dilakukan secara *offline* dan dikhawatirkan ada unsur *khalwat* yang dilarang agama karena pihak aplikasi tidak menyediakan mediator terlatih yang dapat menjadi perantara bagi kedua pasangan *ta'aruf*.

B. Saran dan Implikasi

Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan peneliti diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi Pihak Aplikasi Tinder

Melihat banyaknya pengguna aplikasi tinder dari masyarakat yang ada di seluruh dunia, maka peneliti menyarankan kepada pihak aplikasi ini untuk memberikan fitur-fitur *ta'aruf* yang sesuai ajaran fikih *munākhāt* khusus muslim agar masyarakat muslim yang menggunakan aplikasi ini bisa melaksanakan proses *ta'aruf* tanpa perlu merasa khawatir bertentangan dengan ajaran fikih *munakahāt*.

2. Bagi masyarakat

Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar tidak mudah menghukumi atau mengharamkan sesuatu yang baru muncul di kalangan masyarakat sebelum mengetahui bagaimana praktek secara jelas dan menunggu adanya penelitian mengenai hal-hal baru tersebut.

3. Bagi Generasi Muda

Dengan semakin berkembangnya teknologi pastilah generasi muda tidak ingin ketinggalan zaman, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada generasi muda agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses *ta'aruf* yang saat ini marak menggunakan aplikasi kencan. Peneliti juga berharap kepada generasi muda agar bisa memilih dan membedakan mana aplikasi yang sesuai dengan *syari'at* Islam dan mana yang dilarang agama karena terdapat juga aplikasi *ta'aruf* lain yang fiturnya sesuai dengan *syari'at* Islam. *Ta'aruf* melalui aplikasi *online* juga merupakan hal penting dalam proses menuju pernikahan, maka proses *ta'aruf* yang sesuai dengan *syari'at* ini juga berpengaruh terhadap kebahagiaan dan ketentraman kehidupan pernikahan.

C. Solusi

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi tinder pada dasarnya bertentangan dengan pandangan fikih *munākahāt* dengan berbagai alasan, maka peneliti memberikan solusi bagi seseorang yang ingin *ta'aruf* melalui *smartphone* dan tidak melanggar syariat Islam yaitu melalui aplikasi *Ta'aruf Online Indonesia* karena aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur *ta'aruf* yang tidak bertentangan dengan pandangan fikih *munākahāt*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Dari Buku/Kitab

Al-Qur'ān

Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Al-Baraktī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsan al-Mujaddī. *Qawā'id al-Fiqh*. Cet. I; Karachi: al-Ṣadaf, 1407 H/1986 M.

Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.

al-Damasyqī, Abu Zakariyya Mahyu al-Dīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī. *Syarh Shahīh Muslim*. Beirut Dār al-Fikr: 1984.

Djazuli, Akhmad. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Fillah, Salim A. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cet XIX; Yogyakarta: Pro-U Media, 2019.

Hana, Leyla. *Ta'aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012.

Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Bogor: GUAPEDIA, 2019.

Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah*. Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011

Miftahuljannah, Honey. *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2014.

al-Nasā'ī, Abu ‘Abdirrahmān Ahmad Ibn Syuaib Ibn ‘Alī al-Kharāsānī. *al-Sunan al-Sugrā li al-Nasā'ī*. Cet II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M.

Nasution, Rizky dan Rama Salwa. *Ta'aruf*. Jakarta: Qultum Media, 2019.

al-Nīsābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣahīh alMukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turaṣ al-,Arabī, t.th.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Nurul, Chomaria. *Sindrom Pernikahan*. Solo: Tiga Serangkai, 2012.

Pohan, Indra Satia. *Aqidah Akhlaq Pada Madrasah*. Cet. I; Medan: UMSU Press, 2022.

Pusparini, Ari. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.

al-Qazwani, Abu ‘Abdullāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*. t.t.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

- al-Quraisy, Abu al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah: 1418 H/1997 M.
- Ramadhan, Dadan Dan Wira Mahardika Putra. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," dalam Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Risalah, Citra. *CINTA (Cuma ingin nanti terjalin akad)*. Yogyakarta: PT SUKA BUKU, 2014.
- Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ghad al Gadeed, 1437 H/2016 M.
- Sa'dī, Abu 'Abdillāh 'Abdu al-Rahmān Ibn Nāṣir Ibn 'Abdallāh Ibn Nāṣir Ibn Hamd Āli. *Risālah Laṭīfah Jāmi'ah fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/1997 M.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Palangka Raya: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Sheikh, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq. *Lubābut Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, Terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. I; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Sholihin, Muhammad. *5 Jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar Cinta*. Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2017.
- Subhan, Arief. *Seri Khotbah Jum'at: Islam Untuk Pemerintah yang Bersih*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Hanbal Ibn Hilāl Ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Tiara, Genta. *Ta'aruf Khidbah Nikah*. Surabaya: Genta Group Production, 2017.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- al-Tirmizī, Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Ḍahhāk. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- Utama, Winda. *Tentang Ta'aruf*. Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Widiarti, Asri. *Tak Kenal Maka Ta'aruf Panduan Lengkap Proses Ta'aruf Hingga Pernikahan*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.

Y. Siau, Felix. *Udah Putusin Aja!*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.

al-Zuhailī, Wahbah Ibn Mustafā. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

2. Literatur Dari Web/Internet

“Perspektif”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, (2 Desember 2021).

Agustine, Farah Diba. “Lima Perbedaan Tantan dan Tinder Ketika Mencari Teman Online”. <https://www.technosightz.com/artikel/19868/Lima-Perbedaan-Tantan-dan-Tinder-Ketika-Mencari-Teman-Online/>, (13 Mei 2022).

Arham. “Bagaimana Proses Ta’aruf Dalam Islam Agar Sesuai Sunnah”. <https://deerham.com/taaruf-dalam-islam/>, (1 Mei 2022).

al-Baghawi, Al-Imam Muhyi as-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud. “Tafsir al-Baghawi”. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura13-aya11.html>, (15 Mei 2022).

Fa’izah, Addina Zulfa. “Apa Itu Ta’aruf? Ketahui Pengertian, manfaat, beserta tahapannya”, <https://www.merdeka.com/trending/apa-itu-taaruf-ketahui-pengertian-manfaat-beserta-tahapannya-klm.html>, (27 Agustus 2021).

Hamdrik. “Makna Mempunyai Seorang Pasangan Dalam Hidup Kita”. <https://digdayamedia.id/makna-mempunyai-seorang-pasangan-dalam-hidup-kita>, (10 Agustus 2021).

Ningsih, Gigih Wahyu. “Takdir Rezeki dan Jodoh Sudah Ditetapkan, Kenapa Masih Harus Usaha? Ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad”. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163131326/takdir-rezeki-dan-jodoh-sudah-ditetapkan-kenapa-masih-harus-usaha-ini-penjelasan-ustadz-abdul-somad>, (15 Mei 2022).

Novianty, Dythia. “Ini 5 Aplikasi Kencan Online Terbaik di Android”. <https://www.suara.com/tekno/2019/08/29/090000/khusus-jomblo-ini-5-aplikasi-kencan-online-terbaik-di-android?page=2>, (20 Agustus 2021).

Pras. “Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Tinder serta Mendapatkan Banyak Match dalam Mencari Jodoh”. <http://futureloka.com/cara-mudah-menggunakan-aplikasi-tinder-seerta-mendapatkan-banyak-match-dalm-mencari-jodoh/>, (11 Mei 2022).

Pratama, Kevin Rizky. “Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online”. <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/13/18300007/sejarah-tinder-medium-pencarian-jodoh-online?page=all>, (10 Mei 2022).

Pratama, Kevin Rizky. “Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online”. <https://today.line.me/id/v2/article/JP6YPVvk>, (10 Mei 2022).

Pratama, Kevin Rizky. “Sejarah Tinder, Medium Pencari Jodoh Online”. <https://news.allauction.live/host-https-tekno.kompas.com/read/2022/04/13/18300007/sejarah-tinder-medium-pencarian-jodoh-online>, (10 Mei 2022).

- Putra, Hannan. “Ensiklopedi Hukum Islam: Fikih Munakahat (1)”, <https://republika.co.id/berita/mbo04i/ensiklopedi-hukum-islam-fikih-munakahat-1>, (2 Desember 2021).
- Samudro, Adrian. “Aplikasi Tinder Dan Hal Yang Perlu Di Perhatikan Dari Kencan Online”, <https://tirto.id/aplikasi-tinder-dan-hal-yang-perlu-diperhatikan-dari-kencan-online-eme6>, (25 November 2021).
- Welianto, Ari. “Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Cirinya”. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya?page=all>, (7 Agustus 2021).

3. Literatur Dari Penelitian Terdahulu

- Fenilia, Sukma. “Proses Ta’aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Keluarga Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012.
- Mafhumah. “Hukum Islam Terhadap Praktek Ta’aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2020.
- Munawaroh, Rosidatun. “Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, 2018.
- Reza, Sulistia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via Online Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020.
- Yuliana, Yesi. “Proses Ta’aruf Dalam Membentuk Keluarga”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muh. Fahmi Ramadhan
Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Nusa Harapan Permai B 10/17
Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota
Makassar

B. Pendidikan

1. SD Integral Al-Bayan Makassar, 2005-2011
2. SMP-IT Shohwatul Is'ad Pangkep, 2011-2014
3. SMA-IT Shohwatul Is'ad Pangkep, 2014-2017

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota OP3MISI SMP-IT Shohwatul Is'ad Pangkep Periode 2012-2013
2. Sekertaris OP3MISI SMA-IT Shohwatul Is'ad Pangkep Periode 2015-2016
3. Ketua OP3MISI SMA-IT Shohwatul Is'ad Pangkep Periode 2016-2017
4. Anggota UKM Pers STIBA Makassar Periode 2019-2020

D. Media Sosial

WhatsApp : 0852 5682 0659
Instagram : @pammi_199
Gmail : fahmiramadhan552@gmail.com